

**PRAKTIK POLITIK DINASTI DI ERA DEMOKRASI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh.**

**NUR HIDAYAH  
18 0302 0153**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**PRAKTIK POLITIK DINASTI DI ERA DEMOKRASI INDONESIA  
DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh.**

**NUR HIDAYAH**  
18 0302 0153

**Pembimbing :**

**1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI**

**2. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Hidayah

NIM : 18 0302 0153

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



*Nur Hidayah*

Nur Hidayah  
NIM 18 0302 0153

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Hidayah

NIM : 18 0302 0153

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Nur Hidayah  
NIM 18 0302 0153

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi Indonesia dalam Perspektif *Fiqh Siyasa* yang ditulis oleh Nur Hidayah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0153, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu 9 Februari 2022 M bertepatan pada 24 Ramadhan 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 17 Mei 2022

### TIM PENGUJI

- |                                   |                           |   |
|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI      | Ketua Sidang/Penguji      | (  ) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI          | Sekretaris Sidang/Penguji | (  ) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI        | Penguji I                 | (  ) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.HI        | Penguji I                 | (  ) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI     | Pembimbing I/Penguji      | (  ) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II/Penguji     | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Dr. Anita Marwing, S.HI., MHI  
NIP. 19820124 200901 2 006

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi Indonesia dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun dalam penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada nenek Almh. Indo Ecce dan kakek Nurdin Tommaka yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada orang tua peneliti Bapak Ambo Mai dan Ibu

Hajerah yang selalu mendoakan peneliti setiap saat, dan memberikan banyak dukungannya. Semoga segala amal budi mereka diterima Allah swt dan semoga peneliti dapat membalas budi mereka, Aamiin.

Penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI beserta Staff yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Sabaruddin S.HI., M.H yang telah memberikan masukan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
7. Kepala Unit Perpustakaan H. Madehang, S.Pd., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Murobbiyah ustadzah Almh.Ika Septiani,S.Pd yang telah memberikan banyak motivasi dan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
9. Kepada Ukhtifillah di KAMMI, Rahmi Indah Sullfiani, Widia Astuti, Jumarti, Alda, Meylinia Wahid, Indi Viana, Nurfadilah Tosena, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan semua oleh peneliti, yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada para sahabat seperjuangan, Nur Welmi, Nurjayanti, Sri Lestari, Afriyani, Hastuti, Sri Handayani, Andi Rahifa, Nasirah Nurhaida yang selalu setia mendampingi, membantu, memberikan motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas D angkatan 2018, Nur Ica Safitri, Nurul Lutfiah Sultan, IImy Amaliyah, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan semua oleh peneliti, yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.


12. Kepada teman-teman seperjuangan di KKN Desa Lampenai, Maheirina Disman, Harmita, A.Nurhidayah Tullah, Husnul Khatima, Tenri Paweli, Harmina Janur, Rifaldi Sella yang telah berjuang bersama dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

13. Kepada semua pihak yang telah membantu peneliti demi kelancaran skripsi ini yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Aamiin  
Allahumma Aamiin.

Palopo, 1 April 2022

Peneliti,



Nur Hidayah  
NIM 18 0302 0153



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوَّلَ : *haulā*



## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ ( *alif lam ma'rifah* ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteranslite *لَهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ* [t]. Contoh: *hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


swt. = *subhanahu wa ta'ala*

saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salam*

H = Hijriah

M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
F. Kajian Teori.....	9
G. Metode Penelitian .....	18
H. Kerangka Pikir .....	23
<b>BAB II PRAKTIK POLITIK DINASTI PADA ERA DEMOKRASI DI INDONESIA</b> .....	<b>25</b>
A. Fenomena Politik Dinasti di Indonesia.....	25
B. Pro Kontra terhadap Praktik Politik Dinasti di Indonesia.....	38
C. Analisis terhadap Politik dinasti di Era Demokrasi Indonesia.....	42

<b>BAB III IMPLIKASI PUTUSAN MK NO 33/PUU-XIII/2015 TERHADAP PRAKTIK POLITIK DINASTI DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI.....</b>	<b>47</b>
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.....	49
B. Pro Kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUUXIII/2015 .....	55
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP PRAKTIK POLITIK DINASTI DI ERA DEMOKRASI INDONESIA .....</b>	<b>66</b>
A. Nepotisme dalam Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> .....	66
B. Praktik Politik Dinasti dalam Islam .....	74
C. Analisis Praktik Politik Dinasti dalam Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	96
C. Implikasi .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>



**DAFTAR AYAT**

Kutipan ayat 1 QS Al-Baqarah ayat 188.....	67
Kutipan ayat 2 QS Al-Maidah ayat 8.....	71
Kutipan ayat 3 QS Al-A'raf ayat 142 .....	73
Kutipan ayat 4 QS Al-Ahzab ayat 21.....	76
Kutipan ayat 5 QS Al-Imran ayat 26.....	85
Kutipan ayat 6 QS An-Nisa ayat 58.....	85
Kutipan ayat 7 QS Al-Anfal ayat 27 .....	87
Kutipan ayat 8 QS An-Nisa ayat 29.....	88



**DAFTAR HADIS**

Hadis 1 Hadist tentang pengangkatan pemimpin.....	18
Hadis 2 Hadist tentang tuduhan nepotisme kaum Anshar kepada Rasulullah.....	68
Hadis 3 Hadis tentang larangan Rasulullah memberikan jabatan karena faktor keluarga .....	69
Hadis 4 Hadis tentang kepemimpinan .....	84



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi

Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 9 Nota Dinas Tim Penguji


Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 13 Riwayat Hidup



**DAFTAR ISTILAH**

Caleg	: Calon Legislatif
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	: Hak Asasi Manusia
HR	: Hadis Riwayat
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
MK	: Mahkamah Konstitusi
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Orba	: Orde Baru
Parpol	: Partai Politik
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pemilukada	: Pemilihan Umum Kepala Daerah
RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

## ABSTRAK

Nur Hidayah, 2022. *“Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi Indonesia dalam Perspektif Fiqh Siyasah”*. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Anita Marwing.

Skripsi ini membahas tentang Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi Indonesia dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui fenomena praktik politik dinasti yang terjadi di era demokrasi Indonesia; Untuk mengetahui implikasi putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 terhadap praktik politik dinasti di Indonesia; Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap praktik politik dinasti di era demokrasi Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, pendekatan yuridis dan pendekatan historis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik metode *library research*. Teknik pengolahan data dilakukan melalui empat langkah yaitu: mengidentifikasi data relevan terkait politik dinasti, klasifikasi data praktik politik dinasti ke dalam kelompok yang sesuai, analisis terhadap seluruh data yang diperoleh, dan *editing* terhadap data penelitian. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif deskriptif sehingga ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan yang menjadi permasalahan dari politik dinasti adalah tidak dibangunnya berdasarkan kompetensi dan kemampuan, sehingga pemimpin yang diciptakan adalah pemimpin yang tidak berkualitas dan cakap dalam bidangnya. Politik dinasti semestinya tidak dipersoalkan apabila dalam pelaksanaan sistem perekrutannya berjalan secara adil, profesional dan tidak didasarkan pada asas kekerabatan, serta tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang cenderung berujung korupsi. Putusan MK Nomor: 33/PUU-XIII/2015 diyakini akan semakin menyuburkan munculnya praktik politik dinasti dan akan mencederai semangat untuk memperbaiki sistem berdemokrasi negara Indonesia. Sebab dengan keluarnya Putusan MK Nomor: 33/PUU-XIII/2015 maka pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan petahana merasa mendapatkan payung hukum untuk maju dalam pilkada yang petahananya masih merupakan orang terdekat mereka. Dalam perspektif *fiqh siyasah* praktik politik dinasti tidak dibolehkan apabila memberikan jabatan strategis kepada seseorang hanya atas dasar hubungan kekeluargaan tanpa mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme yang ada, atau ada orang lain yang berhak dari padanya. Namun, jika memang tidak ada lagi yang pantas untuk diberi wewenang yang menyangkut urusan publik selain kepada orang yang berasal dari kerabatnya, maka hal itu boleh dilakukan tetapi harus berdasarkan pada syarat-syarat pemimpin yang ada dan harus sesuai dengan proses pengangkatan yang dicontohkan Rasul dan sahabat.

**Kata kunci : Politik Dinasti, Demokrasi, Fiqh Siyasah.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan sistem hukum ketatanegaraannya dimana dalam pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Pergantian pemimpin politik di Negara demokrasi dilakukan melalui pemilihan umum. Pemilihan Umum merupakan kegiatan demokrasi, yang diselenggarakan sebagai media kedaulatan rakyat yang digunakan sebagai kesempatan rakyat sebagai pemilih untuk melakukan penilaian terhadap calon pemimpinnya.

Rakyat memiliki peranan sebagai *Agend of Control*, baik dalam pembuatan kebijakan ataupun dalam pemilihan pemimpin. Dalam sistem negara demokrasi, banyak cara yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan, salah satunya melalui praktik politik dinasti. Politik dinasti dapat diartikan sebagai regenerasi kekuasaan yang mengandalkan darah dan kekerabatan untuk mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) Kedaulatan Berada Ditangan Rakyat Dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar.

<sup>2</sup>Martin Herna Susanti, "Politik Dinasti Dalam Pilkada Indonesia", *Journal Of Government And Civil Socirty*, Volume 1, No. 2, 2017, 114.

Politik dinasti merupakan salah satu fenomena umum yang sudah banyak muncul di beberapa Negara modern. Di Indonesia fenomena politik dinasti bisa dikatakan terus menjadi bertambah, baik dalam jabatan politik di lembaga legislatif seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ataupun dalam jabatan eksekutif selaku Kepala Wilayah. Politik dinasti terjalin baik pada tingkatan lokal sampai tingkatan nasional. Pada tingkatan lokal, ada sebagian fenomena politik dinasti seperti yang terjadi di Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Indramayu, Bantul, Lampung, Kutai Kartanegara, serta Bali.<sup>3</sup>

Negara demokrasi sepatutnya dapat terbuka mengenai politik seluas mungkin sehingga memberi kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta aktif dalam proses politik.<sup>4</sup> Tetapi kenyataannya, dengan timbulnya politik dinasti justru membatasi partisipasi masyarakat akibat perbedaan status dan hak sosialnya dengan petahana. Politik dinasti menimbulkan *pragmatisme* politik dengan mendesak keluarga ataupun saudara penguasa untuk menjadi pejabat publik dan membuat masyarakat tidak dapat ikut serta aktif dalam proses politik sebab status dan hak sosialnya terhalang sebagai konsekuensi dari terdapatnya praktik politik dinasti.<sup>5</sup>

Ikatan dalam hubungan darah merupakan ketentuan ilahi yang hakiki dan diakui oleh agama manapun sebagai sebuah ikatan suci yang tidak menjadi

---

<sup>3</sup> Titin Purwaningsih, "Politik Kekerabatan Dan Kualitas Kandidat Di Sulawesi Selatan", *Jurnal Politik* Volume 1, No. Edisi 1, 2015, 98.

<sup>4</sup> Mega Lestari, "Dinasti Politik dalam Perspektif Demokrasi", *Artikel Ilmiah* (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 5.

<sup>5</sup> Djoni Gunanto, "Tinjauan kritis politik dinasti di Indonesia", *SAWALA Jurnal Administrasi Negara*, Volume 8, No 2, 2020, 178.

penghalang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, seperti dalam ikatan pernikahan. Putusan MK Nomor: 33/PUU-XIII/2015 diyakini telah membuka jalan para kelompok politik dinasti agar dapat ikut serta dalam Pilkada tanpa perlu menunggu jeda hingga lima tahun kedepan.<sup>6</sup>

Substansi politik dan kekuasaan di dalam Islam ialah amanah yang wajib diberikan kepada orang yang betul-betul pakar, kompeten, bermutu, bertanggung jawab, adil, jujur, serta bermoral sehingga mampu membawa ummat pada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, sejahtera, dan tenteram.<sup>7</sup> Tetapi kenyataan yang terjadi menunjukkan politik dan kekuasaan sering kali diidentikkan dengan kemudahan memperoleh fasilitas, popularitas, harta, bahkan wanita yang berdampak pada banyak orang menginginkannya.

Perebutan kekuasaan pun tidak dapat dihindari dalam persaingan untuk meraih posisi, sehingga tidak jarang terjadi permainan politik oleh para calon yang menghalalkan berbagai cara, teknik, dan strategi agar mampu memperoleh kekuasaan. Berangkat dari persepsi tersebut, maka tidak mengherankan bila ketika kekuasaan direbut, kepentingannya menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi. Sementara itu, kepentingan masyarakat tidak hanya terabaikan, namun kerap kali harus dikorbankan ketika berbenturan dengan kepentingan para penguasa. Perilalah inilah yang menjadikan Islam tidak menerima pemikiran

---

<sup>6</sup> Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia", *Journal of Government and Civil Society* Vol. 1, No. 2, 2017.

<sup>7</sup> Dinali Ibn Muhammad Ibn Habib Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Alsulthaniyah Al-Wilayah Al-Diniyah*, (Kuwait: Maktabah Dar Ibnu Qutaibah, 1989), 7-8.

Vilfredo Pareto, seorang pakar politik Italia, yang menyatakan bahwa politik dan kekuasaan hanyalah persoalan siapa yang berkuasa.<sup>8</sup>

Politik dinasti cukup *problematic* sebab tidak cocok dengan semangat demokrasi yang membagikan peluang yang sama kepada seluruh warganegara. Selain itu, praktik politik dinasti diyakini pula mampu menutup kesempatan lahirnya pemimpin yang berkualitas dan akan memudahkan munculnya tirani dalam wujud baru. Hal ini disebabkan dalam sistem politik dinasti lebih banyak mengakomodasi keakraban personal tanpa memandang kemampuannya, sehingga mengganggu sistem demokrasi yang hendak direalisasikan. Apalagi politik dinasti dianggap membajak demokrasi serta menyebabkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkan.

Praktik politik dinasti diungkap oleh salah satu peneliti yakni Agustino bahwa politik dinasti akan memberi pengaruh kurang baik pada pembangunan sosial, politik serta ekonomi, sebab kesempatan politik dan ekonomi setiap masyarakat Negara akan terbatas karena di dominasi oleh penguasa dan keluarga serta para kerabatnya.<sup>9</sup>

Timbulnya berbagai persoalan tersebut dalam praktik politik dinasti di Indonesia sebagai Negara demokrasi dirasa perlu untuk dilakukan penelitian dan dikaji dengan judul Fenomena Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi Indonesia dalam perspektif *Fiqh Siyasa*.

---

<sup>8</sup> Mukhlis Zamzami Can, *Profil Pemimpin Islam*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 82.

<sup>9</sup>Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. (Bandung: Alfabeta, 2014), 36.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini oleh peneliti merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana fenomena praktik politik dinasti di era demokrasi Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 terhadap praktik politik dinasti di Indonesia sebagai Negara demokrasi ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap praktik politik dinasti di era demokrasi Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini oleh peneliti mengemukakan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fenomena praktik politik dinasti yang terjadi di era demokrasi Indonesia
2. Untuk mengetahui implikasi putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 terhadap praktik politik dinasti di Indonesia
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap praktik politik dinasti di era demokrasi Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teori/akademik
  - a. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum tata negara pada khususnya dan dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang berhubungan dengan praktik politik dinasti di era demokrasi Indonesia dalam perspektif *fiqh siyasah*.

b. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu kewajiban sebagai seorang mahasiswa dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi serta salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi pelajar, mahasiswa, serta masyarakat luas yang merupakan bagian dari pada pemerintahan dan negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi serta referensi pemikiran tentang praktik politik dinasti di era demokrasi Indonesia dalam perspektif *fiqh siyasah*.

## E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian lain, maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

a. Dody Anry Martua Siregar, “Politik Dinasti Dalam Dinamika Politik Lokal (Studi Kasus Kekuatan Politik Bachrum Harahap Di Kabupaten Padang Lawas Utara)”. Pada tahun 2019, dengan hasil penelitian yang menyatakan Politik Dinasti yang terjadi di Padang Lawas Utara adalah suatu regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan elit politik tertentu yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan berdasarkan kekerabatan. Praktek politik dinasti yang sedang berjalan di Padang Lawas Utara, dimana telah terjadi upaya

mempertahankan kekuasaan oleh Bachrum Harahap, dalam hal ini peneliti menjabarkan hasil temuan di lapangan paling tidak ada tiga sumber kekuasaan dan dominasi yang dimiliki oleh Bachrum Harahap sehingga dapat dengan mudah leluasa membentuk Politik Dinastinya. Pertama adalah kemampuannya memonopoli instrumen-instrumen keagamaan, baik yang sifatnya materi dan imateri, yakni lewat institusi keagamaan maupun lewat reproduksi kharisma dari ketakdziman dan mitos-mitos kesaktian yang ia miliki. Bachrum Harahap juga meruakan keturunan Sutan Panusunan Bulung, yang kedua adalah Bachrum Harahap mampu mengontrol Partai Politik dan yang ketiga yakni dalam statusnya sebagai oligarki lokal dengan basis kekayaan yang terbilang mapan serta melimpah jika diukur berdasarkan perteritorial wilayah di Padang Lawas Utara.<sup>10</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian sebelumnya meneliti politik dinasti dalam kasus politik Bachrum Harahap di Kabupaten Padang Lawas Utara, sedangkan dalam penelitian ini meneliti terkait praktik politik dinasti secara umum (tidak fokus pada satu subjek yaitu Bachrum Harahap) di era demokrasi Indonesia.

b. Anang Ardian Riza, “Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Pada tahun 2017, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 merupakan aturan yang dapat mencegah menjamurnya praktik politik dinasti. Namun disayangkan sebab undang-undang ini tidak mampu bertahan lama karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan 33/PUU-XIII/2015.

---

<sup>10</sup> Dody Anry Martua Siregar, “*Politik Dinasti Dalam Dinamika Politik Lokal (Studi Kasus Kekuatan Politik Bachrum Harahap Di Kabupaten Padang Lawas Utara)*”, Skripsi (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2019), 52-53.

Hal ini kemudian melahirkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sebagai bentuk regulasi baru yang mengatur proses pemilihan kepala daerah.<sup>11</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu pada pendekatan yang digunakan oleh penulis, pada penelitian sebelumnya penulis menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif, pendekatan yuridis, dan pendekatan historis.

c. Djoni Gunanto, “Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia”. Pada tahun 2020, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa politik dinasti di Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu *by design* dan *by accident*. Dinasti politik *by design* telah terbentuk sejak lama dan jejaring familisme dalam pemerintahan sudah kuat, sehingga kerabat yang masuk dalam pemerintahan atau terjun dalam kontestasi politik sudah diatur sedemikian rupa untuk merekayasa keberhasilan tujuannya. Adapun dinasti politik *by accident* terjadi dalam situasi suksesi pemerintahan yang secara tiba-tiba mencalonkan kerabat untuk menggantikannya demi menjaga kekuasaan informal terhadap penggantinya jika menang dalam kontestasi politik. Politik dinasti sejatinya bisa diterima dan tidak dipersoalkan selama dalam pelaksanaan sistem perekrutan dan pemilihan calon dalam kontestasi politik di Indonesia berjalan secara adil dan profesional. Oleh

---

<sup>11</sup>Anang Ardian Riza, “Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia” Tesis (Jember : Universitas Jember, 2017).

karenanya, penentuan calon atau kandidat dalam kontestasi politik di Indonesia harus didasarkan pada sistem meritokrasi, yakni memberikan hak lebih kepada siapapun yang memiliki prestasi dan *track record* yang baik untuk menduduki kursi-kursi strategis dalam pemerintahan.<sup>12</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam perspektif yang dipergunakan dalam penelitian. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada pembahasan politik dinasti di Indonesia secara umum, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif *fiqh siyasah*.

## **F. Kajian Teori**

### **a. Politik Dinasti**

Politik Dinasti adalah suatu teknik berpolitik yang dilakukan untuk menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang dimiliki kepada orang lain yg merupakan kalangan sanak keluarga.<sup>13</sup> Praktik politik dinasti ditandai dengan pembagian kekuasaan akibat pengaruh politik pendahulunya yang dilakukan dengan penunjukan keluarga seperti anak, istri, saudara, ataupun kerabat dekat lainnya yang dipilih untuk mengisi posisi strategis pada lembaga Negara atau dalam partai politik. Dalam praktik politik dinasti, diibartkan keluarga yang berkuasa akan mengisi peran utama dalam permainan politik tingkat atas, sementara rakyat hanya akan menjadi pemeran pinggiran.

Politik dinasti juga diartikan sebagai proses memperoleh kekuasaan dengan tetap mengikuti mekanisme demokrasi melalui system partai yang seacar

---

<sup>12</sup>Djoni Gunanto, "Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia". *SAWALA Jurnal Administrasi Negara*, 8, No 2, 2020.

<sup>13</sup> Wasisto Raharjo Djati, "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Volume 18, No 2, 2013, 204.

internal memiliki aturan permainan tersendiri. Akibatnya, praktik politik dinasti dianggap akan sangat mudah menjadi nepotisme kekuasaan jika mencapai hegemoni.

Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa praktik politik dinasti dapat tumbuh subur dan bernaungan pada dua lembaga, yaitu: *Pertama*, di dalam partai politik yang bentuk kepengurusannya hanya dikelola oleh satu keluarga berpengaruh.<sup>14</sup> Politik dinasti diyakini akan muncul dalam partai politik sebagaimana realita yang terjadi, baik di Indonesia maupun di negara lain, dari zaman dahulu hingga saat ini. *Kedua*, pada lembaga-lembaga Negara dimana didalamnya terdapat satu keluarga yang berkuasa sehingga mampu mengendalikan pembagian kekuasaan didalamnya, semisalnya salah satu dari anggota keluarga diatur untuk mengendalikan lembaga eksekutif dan yang lainnya mengisi di lembaga legislatif.<sup>15</sup>

Praktik politik dinasti juga akan lebih mudah berkembang apabila sebuah keluarga mengisi menemptai lembaga Negara secara bersamaan dan terus menerus. Seperti diketahui, politik dinasti tidak hanya diterapkan pada lembaga pemerintah pusat, tetapi politik dinasti juga diterapkan pada pemerintah daerah, seperti yang terjadi di Indonesia saat Pilkada.<sup>16</sup>

Nurliah Nurdin berpendapat bahwa politik dinasti didefenisikan sebagai:

*“a succession of kings in the same line or family, government, and sovereignty”*

---

<sup>14</sup> Zulkieflimansyah, “Dari politik dinasti, nepotisme kekuasaan ke budaya partisipan”, 8 Januari 2009, diakses pada 11 Februari 2022.

<sup>15</sup> Rizki Syafril, “Politik Dinasti Dalam Pandangan Islam”, *Jess (Journal Of Education On Social Science)* Volume 4, No. Edisi 1, 2020, 3.

<sup>16</sup> Rizki Syafril, “Politik Dinasti Dalam Pandangan Islam”, *Jess (Journal Of Education On Social Science)* Volume 4, No. Edisi 1, 2020, 127.

(bentuk pemindahan kekuasaan pemerintahan dan kedaulatan dari raja-raja kepada garis keturunan atau keluarganya).<sup>17</sup> Garis keluarga merupakan penentu utama sistem kepemimpinan komunal, serta pola tradisional pembagian kekuasaan politik. Politik dinasti dibangun di atas premis yang bersandar pada doktrin politik kuno “darah lebih kental daripada air”. Keyakinan ini yang mendoktrin pemikiran bahwa dengan adanya kekuasaan maka segala sesuatu akan mudah untuk diperoleh, seperti kehormatan, kemuliaan, kekayaan ataupun berbagai keistimewaan sosial lainnya, dan akan bergerak dalam lingkaran keluarga saja.

Marcus Mietzner dalam paper yang berjudul *Indonesia's 2009 Elections: Populisme, Dynasties and the Consolidation of the Party System*<sup>18</sup> menilai praktik politik dinasti semakin menguat dalam politik kontemporer. Marcus Mietzner juga menilai bahwa politik dinasti merupakan suatu hal yang tidak sehat untuk Negara dengan system demokrasi sebab akan melemahkan control terhadap pemerintah.

Menguatnya jaringan politik akibat politik dinasti menutup kesempatan rekrutmen orang diluar dinasti sebab politik dinasti hanya berdasarkan ikatan kekeluargaan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Turner, bahwa jaringan akan membawa pengaruh pada dinamika pembagian kekuasaan politik dan dapat berdampak pada proses rekrutmen politik.<sup>19</sup>

#### b. Dampak Politik Dinasti

---

<sup>17</sup> Nurliah Nurdin, “Politik Dinasti Tidak Mengenal Batas Negara,” Diakses Jumat, 24 Juli 2021.

<sup>18</sup> Marcus Mietzner, “Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties And The Consolidation Of The Party System”, *Journal Of Contemporary Asia*, 2009.

<sup>19</sup>A. Bathoro, “Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi.”, *Jurnal Fisip Umrah*, Volume 2 No 2, 2011, 115.

Praktik politik dinasti tentunya akan menjadi bibit oligarki di masa depan. Jika hal ini terus dibiarkan terjadi, maka akan menjadikan stagnasi dan penghambat proses konsolidasi demokrasi. Apabila melihat dampak internal adanya politik dinasti akan membuat kemandekan pada sirkulasi kekuasaan. Proses transisi kekuasaan hanya akan dikuasai oleh keluarga petahana . Selain itu, tingkat regenerasi politik juga harus dikorbankan dengan praktik politik dinasti. Kondisi ini mendiskualifikasi kandidat yang memenuhi syarat, tetapi kalah dalam jaringan atau latar belakang keturunan. Penguasaan kekuasaan dari pihak luar dianggap melemah seiring dengan pembagian kekuasaan melalui praktik kekeluargaan. Apalagi praktik ini dilakukan secara bersamaan di lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.

Praktik politik dinasti juga akan semakin membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini sebagaimana realita yang terjadi beberapa tahun terakhir. Berbagai kasus korupsi di tanah air yang terungkap merupakan bagian dari adanya politik dinasti di daerah. Misalnya, Walikota Cimahi periode 2012-2017, Atty Suharti, dan suaminya, Itoc Tochija, terjerat kasus korupsi karena terbukti menerima suap terkait proyek pembangunan Pasar Baru Cimahi tahap kedua senilai Rp.57 miliar. Atty merupakan penerus suaminya yang sebelumnya juga menjabat sebagai walikota. Selain itu, pada awal Juli lalu, KPK menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek Unguria Riarinda Firdasih yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur,

Kalimantan Timur. Keduanya diduga menerima suap terkait sejumlah proyek.<sup>20</sup> Fakta tersebut menunjukkan betapa dekatnya politik dinasti dengan penyalahgunaan wewenang.

Praktik politik dinasti yang melahirkan dinasti politik tidak hanya dalam ranah hitam putih atau benar dan salah. Di baliknya, terdapat nilai-nilai moral dan etika politik yang akan menentukan masa depan dan proses konsolidasi demokrasi di tanah air. Semakin kuat politik dinasti, semakin mengkhawatirkan. Karena negara hanya akan di isi dari beberapa keluarga dan kelompok tertentu.

#### c. Fenomena praktik politik dinasti pada era demokrasi Indonesia

Menurut asal kata demokrasi memiliki arti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by people*”<sup>21</sup>. Secara umum, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dibawah system pemilihan langsung yang bebas. Hakikat demokrasi adalah kebebasan. Ide demokrasi mensyaratkan setiap bentuk hukum dan berbagai keputusan harus melalui persetujuan wakil rakyat dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat.<sup>22</sup> Secara substantive, prinsip utama dalam bentuk pemerintahan berasal dari demokrasi ada dua : *pertama*, kebebasan/persamaan, *kedua*, kedaulatan rakyat.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Very Junaidi, “Pilkada serentak: Bagaimana dampak politik dinasti dan apa perlu dihambat?”, 26 Juni 2018, diakses pada 11 Februari 2022.

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia, 1986), 12.

<sup>22</sup> Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2011), 16.

<sup>23</sup> Samsul Wahidin, *Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), 23.

Konsep demokrasi di masa lalu dipahami hanya sebagai bentuk pemerintahan. Namun saat ini demokrasi telah dipahami secara lebih luas sebagai pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi sebagai pemerintahan berasal dari filosof Yunani. Dalam demokrasi seharusnya tidak ada istilah politik dinasti karena konstitusi kita menjunjung tinggi setiap warga Negara untuk memilih dan dipilih.

Demokrasi menjadikan Negara sebagai milik seluruh rakyat, sehingga tidak dibenarkan apabila kekuasaan hanya dimiliki oleh keluarga tertentu.<sup>24</sup> Demokrasi sebagai pelembagaan kebebasan bagi setiap warga Negara dapat terwujud bila diimbangi dengan system hukum yang kuat. Demokrasi mencerminkan hak kebebasan setiap individu, namun di dalamnya juga mengandung tanggung jawab yang sangat besar dalam rangka membentuk masadepan yang lebih baik dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar kebebasan dalam system pemerintahan itu sendiri.<sup>25</sup> Akibatnya, demokrasi perlu diatur dengan undang-undang, misalnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), utamanya terkait hak untuk terlibat dan berpartisipasi politik.<sup>26</sup>

Tata pemerintahan yang demokratis tercermin dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan, yang merupakan Undang-undang yang dengan tegas mengatur tentang pemerintahan daerah. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerinntahan daerah, pemerintah pusat

---

<sup>24</sup> Green Mind Community, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Total Media : Yogyakarta, 2009), 141.

<sup>25</sup> Janedjri M.Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press,2013), 78.

<sup>26</sup> Bakhir Ihsan, *Etika dan Logika Berpolitik: Wacana Kritis atas Etika Politik Kekuasaan dan Demokrasi*, (Bandung: PT Remaja Dosdakarya, 2009), 48.

kemudian memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota.<sup>27</sup>

Fenomena politik dinasti yang tumbuh dan semakin meluas pada kehidupan politik di Indonesia semakin meningkat baik pada jabatan politik di lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun pada jabatan eksekutif sebagai Kepala Daerah. Politik dinasti itu sendiri terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal. Di tingkat lokal terdapat beberapa fenomena politik kekerabatan, seperti di Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Indramayu, Bantul, Lampung, Kutai Kartanegara, dan Bali. Sistem politik dinasti lebih mengakomodir kedekatan personal tanpa memandang kemampuan, sehingga menghancurkan sistem demokrasi yang ingin kita bangun.<sup>28</sup>

Politik dinasti adalah suatu strategi politik yang dilakukan dengan tujuan memperoleh kekuasaan agar tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Ada juga pengertian positif dan negatif tentang politik dinasti.

Negatif dan positif ini tergantung pada proses dan hasil (output) dari posisi kekuasaan yang dipegang oleh jaringan politik dinasti yang bersangkutan. Jika proses pemilihannya murni dan demokratis serta kepemimpinan yang dijalankannya membawa kebaikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka politik dinasti dapat memiliki makna positif. Namun, bisa

---

<sup>27</sup> Arbit Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, ( Jakarta : Cv. Rajawali, 2010), 29.

<sup>28</sup> Nur Hidayati, "Dinasti Politik Dan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Orbith*, Volume 10, No. Edisi 1, 2014, 20.

menjadi negatif jika terjadi sebaliknya. Selain itu, makna positif dan negatif politik dinasti juga ditentukan oleh realitas kondisi sosial masyarakat, sistem hukum, penegakan hukum, dan institusi politik terkait. Politik dinasti yang terjadi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, sistem hukum dan penegakan hukum yang lemah serta institusi politik yang tidak stabil, maka politik dinasti dapat memiliki makna yang negatif.<sup>29</sup>

#### d. Politik dinasti dalam tinjauan *fiqh siyasah*

*Fiqh siyasah* merupakan hukum Islam dimana objek pembahasannya terkait kekuasaan. Pembahasan *Fiqh siyasah* terkait dengan hubungan antara rakyat dan pemimpinnya dalam lingkup satu negara atau antar negara atau dalam kebijakan ekonomi mereka, baik secara nasional maupun internasional.<sup>30</sup>

Ajaran Islam dalam pandangan tertentu tidak memiliki sistem atau teori baku tentang politik Islam ataupun politik negara. Artinya, hal tersebut sangat tergantung pada konteks hukum dan bagaimana perkembangan politik disepakati bersama.<sup>31</sup> Salah satu doktrin umum dalam Islam adalah terkait dengan perilaku pemimpin yang mendatangkan kemaslahatan. Kemaslahatan ini dapat diartikan sebagai suatu bentuk keadilan.

Kebijakan dinasti membawa referensi berdasarkan darah dan garis keturunan serta faktor kekerabatan akan membuat peta kekuasaan hanya untuk beberapa orang. Ketika kekuasaan direproduksi oleh suami, istri, anak dan

---

<sup>29</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Konstelasi Dan Prediksi Pemilu Dan Pilpres*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2014), 30.

<sup>30</sup> Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", *Jurnal MADANIA* Vol. XVIII, No. 1, 2014, 104.

<sup>31</sup> Yusdani, "Politik dinasti dalam perspektif Islam dan Negara", 27 Agustus 2020, diakses pada 11 Januari 2022.

kerabat, kekuasaan diwariskan secara individu, sehingga penguasa menciptakan tirani kekuasaan.

Yusdani mengatakan dalam webinar Islam nasional bahwa ada dua pandangan tentang dinasti politik seperti yang dikemukakan oleh Yusdani. Pertama, pandangan yang sangat liberal yang menganggap bahwa jantung politik adalah hak individu, dinasti politik diperbolehkan dan bahkan harus dipertahankan. Hal ini dilihat sebagai bagian dari hal individu. Kedua, pandangan Republik menganggap dinasti politik secara fundamental tidak dapat diterima, karena di antara mereka ada kepentingan fundamental dan pribadi, politik selalu menjadi urusan publik, sehingga prinsip ini tidak dapat dielakkan dengan manipulasi uang, media, dan eksploitasi budaya patronase, sebagaimana serta pelanggaran kepentingan pribadi. telah mencapai tingkat kegilaan tertentu. Misalnya, artis atau anak-anak mengandalkan media bombastis untuk mengikuti pemilu.<sup>32</sup>

Yusdani juga mengatakan bahwa politik Islam dalam sejarah era klasik dan pertengahan cenderung melegitimasi atau menjustifikasi realitas dan sistem politik yang ada. Ada tiga konsep penting dalam pemikiran politik Islam, yaitu aqidah, kabilah, genimah. Aqidah disini bukanlah aqidah rukun iman. Aqidah disini adalah doktrin ideologi.<sup>33</sup>

Islam telah mengajarkan bahwa suatu kedudukan dan kekuasaan yang dipercayakan kepada pemimpin merupakan sebuah amanah yang harus

---

<sup>32</sup> Yusdani, "Politik dinasti dalam perspektif Islam dan Negara", 27 Agustus 2020, diakses pada 11 Januari 2022.

<sup>33</sup> UII.ac.id, Politik dinasti dalam perspektif Islam dan Negara, diakses pada 11 Januari 2022.

dilaksanakan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dan tidak boleh dikhianati ataupun dilanggar, sebagaimana ditegaskan dalam hadits riwayat Imam al-Hakim bersumber dari Ibnu Abbas<sup>34</sup> yaitu:

من رجلا استعمل من : وسلم عليه الله صلى الله رسول قال : قال عنهما الله رضي ، عباس ابن عن  
 حديث هذا المؤمنين وخان رسوله وخان الله خان فقد منه لله أرضى هو من العصاة تلك وفي عصابة  
 يخرجاه ولم الإسناد صحيح

Bersumber dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda; “Barangsiapa yang mengangkat seseorang untuk suatu jabatan karena kekeluargaan (golongan), padahal ada pada mereka itu orang yang lebih disenangi Allah (karena kemampuan) dari padanya, maka sesungguhnya ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada orang-orang beriman.”

Dengan demikian untuk menjadi dan mencari seorang pemimpin yang dilihat terlebih dahulu bukanlah faktor keturunan, tetapi yang harus diperhatikan adalah keterampilan dan bakat seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Di sisi lain, untuk menjaga stabilitas pemerintahan, seorang pemimpin tidak dapat mengharapkan adanya unsur keluarga dengan kata lain memposisikan anggota keluarga dalam suatu pemerintahan, tetapi demi terciptanya stabilitas pemerintahan, seorang pemimpin harus bertindak adil dan bertanggung jawab

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini berdasarkan data sekunder dengan

<sup>34</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, Imam al-Hakim, *Al Mustadrak Ala al-Shahihayn*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz IV, 92-104.

menggunakan bahan penelitian berupa buku serta tulisan-tulisan lain seperti jurnal, artikel, tesis dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi Indonesia dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.<sup>35</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya :

- 1). Pendekatan normatif, pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisa legitimasi hukum islam terkait praktik politik dinasti yang berlangsung serta norma-norma hukum. Bersumber dari beberapa buku seperti *Fiqh Politik Hasan Al Banna* karya Muhammad Muhith Ishaq, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* karya Muhammad Iqbal, *Pilkada Nikmat atau Bencana* karya Das'ad Latif dan beberapa buku lainnya yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti terkait praktik politik dinasti di era demokrasi Indonesia dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.
- 2). Pendekatan yuridis, pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan utama dalam penelitian dengan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-undangan dan literature lain yang berhubungan dengan objek penelitian ini yaitu praktik politik dinasti di era demokrasi dalam perspektif *fiqh siyasah*.

---

<sup>35</sup> Prof. J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, No.Edisi 1(Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003), 2.

3). Pendekatan historis, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang penyebab terjadinya politik dinasti dan perkembangan peraturan terkait praktik politik dinasti di era demokrasi di Indonesia.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti berupa:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>36</sup> Dapat pula berupa berupa Al-Qur'an, hadis, beberapa kitab *fiqh siyasah*, buku literatur tentang ilmu hukum, karya ilmiah dari akademisi, jurnal dan majalah terkait penelitian, website serta hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti bahan dari kamus bahasa Indonesia, internet, buku penelitian hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik metode *library research* yaitu pengumpulan data melalui buku-buku dan media tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang dilakukan dengan dua cara yaitu dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang diperoleh dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi data, setelah semua data yang terkait penelitian dikumpulkan, kemudian data diidentifikasi dengan menandai data yang relevan dalam penelitian ini.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, No.Edisi 3 (Jakarta :UI pres, 1986), 52.


b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data tersebut dalam kelompok-kelompok yang sesuai sehingga bisa diperoleh data yang objektif dan sistematis terhadap penelitian.

c. *Analyzing*, yaitu proses menganalisa terhadap seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini.

d. *Editing*, yaitu memeriksa serta memperbaiki data yang dianggap salah dalam penelitian. Setelah semua data ini disusun sistematis dan sesuai dengan pokok-pokok bahasan dalam penelitian, maka data-data yang telah disusun dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menafsirkan data-data dalam model uraian kalimat sehingga data-data ini mampu memberikan penjelasan mengenai praktik politik dinasti di era demokrasi Indonesia dalam perspektif *fiqh siyasah*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akan menjawab permasalahan dari penelitian ini.



## H. Kerangka Pikir



Al-qur'an dan hadis menjadi dasar hukum yang digunakan dalam menguatkan dasar hukum dibolehkan atau tidaknya praktik politik dinasti untuk dilakukan. Sebab Al-qur'an merupakan pedoman utama yang mengatur dan menata kehidupan umat manusia, baik dalam berkeluarga, masyarakat, dan bernegara. Aturan atau konsep itu bersifat mengikat bagi setiap orang yang mengaku muslim. Konsep islam juga bersifat totalitas dan komprehensif sehingga tidak boleh dipilah-pilah. Pada ketatanegaraan Indonesia terdapat Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 dan Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 yang memiliki korelasi terkait politik dinasti.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang hingga detik ini masih dipermasalahkan. Peraturan pemilihan kepala daerah yang dibuat oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat menuai banyak kontroversi. Peraturan itu adalah Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait Pembatasan Keluarga Petahana untuk maju sebagai calon kepala daerah dengan harapan membendung Politik dinasti. Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian dihapus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 33/PUU-XIII/2015, yang secara substansial membolehkan keluarga petahana untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota. Oleh sebab itu, dapat dilakukan analisis terhadap praktik politik dinasti di era demokrasi Indonesia dalam perspektif *fiqh siyasah* berdasarkan regulasi peraturan yang terdapat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## BAB II

### PRAKTIK POLITIK DINASTI PADA ERA DEMOKRASI DI INDONESIA

#### A. Fenomena Politik Dinasti di Indonesia

##### 1. Sejarah Politik Dinasti di Indonesia

Dewasa ini, banyak negara modern yang masih mempraktekkan politik dinasti pada pemerintahannya. Indonesia termasuk kedalam negara yang ikut mempraktikkan politik dinasti tersebut.<sup>1</sup> Politik dinasti telah menjadi warisan kekuasaan tradisional yg sudah ada di Indonesia sejak berabad-abad lalu. Mulai di era autokrasi, ikatan genealogis telah digunakan sebagai dasar regenerasi politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Fenomena politik dinasti muncul seiring dengan diberlakukannya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) langsung yang pertama kali di laksanakan di Indonesia pada tahun 2005, juga di implementasikannya otonomi daerah pada tahun 2001.<sup>2</sup> Namun demikian, praktik politik dinasti telah menjadi warisan kekuasaan tradisional yg telah ada di Indonesia semenjak berabad-abad lalu. Hingga sekarang, ruh praktik politik dinasti masih berhembus pada alam demokrasi. Familisme dalam warisan kekuasaan merupakan corak khas dalam politik lokal yang telah terjadi selama berabad-abad. Dahulu, sistem ini jamak diterapkan ketika Indonesia masih terbagi dalam wilayah-wilayah kerajaan.

---

<sup>1</sup> Noer Fadilah Raissoevel, "Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020)", Skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 22,

<sup>2</sup> Wasisto Raharjo Djati, "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Volume 18, No 2, 2013, 211.

Jejak sejarah politik dinasti pada tatanan pemerintahan terekam pada Yupa dan prasasti yg dipahat di tugu batu tentang Kerajaan Kutai di Kalimantan pada abad kelima Masehi. Warisan takhta kerajaan pertama diberikan oleh Aswawarman pada putranya yg bernama Mulawarman. Pada catatan sejarah, inilah bukti tertulis paling awal perihal politik dinasti di Indonesia di masa silam. Museum Kutai Muara Kaman menampilkan duplikat batu prasasti yang ditemukan pada Muara Kaman, Kalimantan Timur. Prasasti tersebut menyebutkan eksistensi Kerajaan Kutai Hindu yg bernama Martapura atau Martadipura.<sup>3</sup>

Pewarisan kekuasaan kepada keluarga di periode autokrasi mempunyai satu tujuan yang tegas, yakni mengamankan kedudukan keluarga di tengah kehidupan sosial dan politik saat itu. Bagi raja yang tidak memiliki anak laki-laki, takhta kerajaan tetap diwarisi kepada keluarga terdekat. Namun, sistem warisan jabatan ini tak jarang mengalami kegagalan karena pengganti yang kurang cakap atau adanya serangan dari kerajaan lain.

Transisi otorianisme ke demokrasi ditandai dengan dimanfaatkannya kebijakan otonomi oleh para kelompok pendukung dan penentang orde baru untuk berkuasa di daerahnya dan membangun sinergi melalui pernikahan. Maka tidak heran jika otonomi daerah kemudian melahirkan raja-raja kecil di daerah.<sup>4</sup>

Indonesia ketika dikuasai oleh pemerintah kolonial, ruh politik dinasti semakin tumbuh subur pada kekuasaan lokal. Anak dari bupati, wedana, hingga asisten wedana diberi sejumlah hak, seperti warisan jabatan hingga hak

---

<sup>3</sup> Dedy Afrianto, "Melacak Akar Politik Dinasti", 3 Agustus 2020, diakses pada tanggal 9 Juli 2021.

<sup>4</sup> Djoni Gunanto, "Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia". *SAWALA Jurnal Administrasi Negara*, 8, No 2, 2020, 183.

pendidikan. Kebijakan itu diambil guna menarik hati pejabat daerah sehingga setia kepada pemerintahan kolonial. Kondisi ini menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat meskipun modernisasi pendidikan dan sistem pemerintahan mulai dilakukan. Hingga saat Indonesia merdeka, praktik politik dinasti masih dirasakan dalam tatanan pemerintahan hingga pengujung Orde Baru.

Memasuki periode reformasi, ruh praktik politik dinasti semakin terasa hingga terbentuk di skala regional, baik kabupaten, kota, juga provinsi. Praktik ini semakin terlihat seiring penerapan pemilihan kepala daerah langsung sejak tahun 2005. Menurut catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, praktik politik dinasti mulai muncul dan akhirnya dikenal masyarakat. Beberapa contoh praktik politik dinasti yang terjadi di Indonesia di antaranya adalah politik dinasti di Bangkalan (Jawa Timur), politik dinasti di Sulawesi Selatan, politik dinasti di Kalimantan Tengah, dan politik dinasti di Lampung. Selain itu, juga terjadi politik dinasti di Banten yang terjadi di lembaga eksekutif maupun legislatif.<sup>5</sup>

Uraian sebelumnya memberikan gambaran bahwa benih-benih praktik politik dinasti dimulai sejak masa autokrasi, orde baru, hingga masa reformasi. Setiap era sudah mengklaim akan mengembalikan demokrasi ke jalur yg benar karena mengingat penyelewengan yg terjadi di era sebelumnya. Tetapi, nyatanya timbul babak baru pada era selanjutnya yang cita-cita awalnya ingin mengembalikan demokrasi kepada nilai-nilai demokrasi namun yg terjadi justru kebalikannya, nilai-nilai dari demokrasi kian jauh dari harapan.

---

<sup>5</sup> Dedy Afrianto, "Melacak Akar Politik Dinasti", 3 Agustus 2020, diakses pada tanggal 9 Juli 2021.

Politik dinasti kemudian semakin berkembang pesat di Indonesia bagaikan jamur yg terus tumbuh serta mengakar sampai sangat sulit dimusnahkan. Dalam praktiknya, pencalonan kepala daerah oleh partai mempunyai banyak pertimbangan yang tidak digubris di ruang publik.<sup>6</sup> Penguatan politik dinasti semakin mengkhawatirkan. Sebab apabila praktik ini semakin meluas maka akan dapat menjadikan politik Indonesia seperti yang yang terjadi di Filipina, di mana politik *bossisme* berbasis teritorial mendominasi.<sup>7</sup>

Tercatat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Indonesia sebanyak 124 calon kepala daerah memiliki hubungan kekerabatan dengan para calon. Mulai dari anak, istri, atau kerabat dekat lainnya dari petahana atau kepala daerah petahana. Pada Pilkada 2020, politisi yang memiliki jaringan kekerabatan politik lebih banyak, dibandingkan Pilkada 2015-2018 yang hanya terdiri dari 86 calon kepala daerah, sedangkan pada Pilkada 2020 terdapat 158 kandidat politik yang memiliki hubungan dengan elit politik. Dengan demikian, kontestasi Pilkada 2020 tidak memberikan banyak perubahan dalam menekan perkembangan politik dinasti di Indonesia. Namun sebaliknya, membuat politik dinasti terus menguat. Artinya semakin banyaknya caleg yang melakukan politik dinasti jelas sangat mengkhawatirkan masa depan demokrasi di Indonesia.<sup>8</sup>

## 2. Faktor Penyebab Politik Dinasti di Indonesia

---

<sup>6</sup>Dedy Afrianto, "Melacak Akar Politik Dinasti", 3 Agustus 2020, diakses pada tanggal 9 Juli 2021.

<sup>7</sup> Nico Haryanto, "Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia", *Jurnal Analisis CSIS* Vol. 40, No.2, (2011), 153.

<sup>8</sup> Bambang Arianto, "Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020" *Jurnal Unsil*, 2020, 83.

Maraknya praktik politik dinasti yang terjadi di Indonesia tentu bukan tanpa sebab, maka dari itu ada beberapa faktor penyebab terjadinya politik dinasti yang bersifat destruktif, yang telah peneliti rangkum diantaranya:

1) Kaidah Hukum yang Memungkinkan Politik Dinasti itu terjadi

Setidaknya terdiri tiga undang-undang yang mengatur dan memberi batasan pada petahana yang mampu menghilangkan kebiasaan politik dinasti. Namun, ketiga undang-undang tersebut sama sekali tidak pernah diterapkan dalam pemilihan kepala daerah. Tidak pernah dilaksanakan karena selama ini ada pihak-pihak yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dari undang-undang sehingga menempuh langkah hukum dengan menguji undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juli 2015 melalui putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015. Pasal 7 huruf r Undang-undang No.33/PUU-XIII/2015 menurut Mahkamah Konstitusi memuat diskriminasi yang memberi batasan terhadap hak seseorang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan dianggap bertentangan dengan Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang Dasar 1945.<sup>9</sup>

Putusan MK tersebut kemudian dinilai tidak bersifat progresif dan mengakibatkan batal demi hukumnya norma ketentuan yang membatasi pembentukan dinasti politik dari keluarga petahana. Putusan MK harus progresif dengan berpihak pada kepentingan umum, perkembangan hukum, dan masa depan demokratisasi Indonesia. Namun keputusan ini tetap harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa, keputusan MK ini harus segera

---

<sup>9</sup> Gaundensius Suhardi, "Dinasti Politik", 16 Desember 2019, diakses pada 19 Februari 2022.

ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat aturan dengan merevisi UU Pilkada berdasarkan keputusan Konstitusi. Pengadilan dengan tetap mempertimbangkan sosiologis, filosofis, dan yuridis pelaksanaan pemilu serta selalu mengawasi pelaksanaan pemilu agar lebih baik demi terwujudnya *good governance*.<sup>10</sup>

## 2) Kelembagaan Partai Politik yang belum bersifat Demokratis

Keberadaan partai politik di negara merupakan salah satu institusi yang krusial. Partai politik merupakan bagian dari pilar demokrasi. Tanpa partai politik, demokrasi tidak dapat berjalan dan berjalan. Meski dalam perkembangannya terdapat reaksi beragam terhadap keberadaan partai politik yang tampil kekinian, namun semua pihak sepakat bahwa praktik demokrasi akan membaik jika partai politik profesional, demokratis, dan akuntabel. Dalam konteks ini, partai politik berkewajiban menjalankan sejumlah fungsi. Fungsi yang harus dijalankan oleh partai politik adalah: menengahi antara pemerintah dan masyarakat; pencalonan calon; menyelenggarakan pemerintahan; mempromosikan akuntabilitas publik; pendidikan politik; dan pengatur konflik.<sup>11</sup> Fungsi-fungsi inilah yang kemudian sebagai tolak ukur pelembagaan suatu partai politik.

Salah satu faktor tumbuhnya politik dinasti adalah akibat dari pelembagaan partai politik di Indonesia yang saat ini belum terlembagakan sebagai organisasi modern. Artinya proses penyempurnaan dan pematapan sikap dan perilaku partai politik yang sistematis atau terpola dengan baik sehingga dapat

---

<sup>10</sup> Shanti Dwi Kartika, "Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada", *Jurnal Info Singkat Hukum* Vol 7, No. 14, 2015, 4.

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1985).

membentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi yaitu anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>12</sup>

Pelebagaan atau penataan ulang partai politik diperlukan untuk membangun citra partai yang profesional, demokratis, dan akuntabel. Kemudian dalam rangka perbaikan pelebagaan partai, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelebagaan partai sehingga belum berkembang dengan baik, diantaranya:

*Pertama*, partai yang belum terlembaga umumnya relatif baru sehingga infrastruktur partai belum berkembang dengan baik. *Kedua*, sering terjadi konflik internal partai yang menguras tenaga dan waktu sehingga tidak ada waktu untuk membangun institusionalisasi partai politik. *Ketiga*, elit partai belum menjadi aturan main partai sebagai satu-satunya permainan dalam mengelola partai politik. *Keempat*, belum tumbuhnya tradisi kepartaian yang menghargai perbedaan (budaya politik demokrasi) antar elite partai, unsur patrimonialisme bahkan feodalisme masih kental di kalangan elite partai.<sup>13</sup>

Lain halnya dengan sebuah parpol yang menggunakan pola kaderisasi yang baik, sehingga memungkinkan untuk memberi rekomendasi kepada orang atau kader yang benar-benar dinilai loyalitas dan sudah mengikuti proses kaderisasi dalam parpol.<sup>14</sup> Gambaran ini bisa menjadi indikasi buruknya tata

<sup>12</sup> Noer Fadilah Raisspevel, "Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020)", Skripsi (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 68.

<sup>13</sup> Lili Romli, "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", *Jurnal Politica* Vol. 2, No. 2, 2011, 215-216.

<sup>14</sup> Isnu Harjo Prayitno Dkk, "Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi (Analisa Yuridis Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang

kelola parpol, terutama proses rekrutmen dan kaderisasi parpol. Beberapa pendatang baru atau kader kutu dengan mudah mendapatkan rekomendasi untuk maju dalam kontestasi partai politik, sementara kader inti yang merangkak dari bawah langsung tersingkir dari nominasi. Tidak jarang kepemimpinan cabang partai politik di beberapa tempat dikuasai oleh satu klan keluarga, sehingga cabang partai lokal lebih seperti partai keluarga. Situasi ini jelas menunjukkan bahwa parpol tidak memiliki parameter seleksi yang jelas dalam menghasilkan profil kualitas kader pimpinan internal, dan gagal melakukan kaderisasi politik.<sup>15</sup>

### 3) Mahalnya Ongkos atau biaya politik

Mahalnya biaya politik dalam kontestasi elektoral berkontribusi dalam memperkenalkan dan memupuk politik dinasti. Praktik mahar politik atau jual beli tiket pencalonan juga mengundang terbentuknya politik dinasti. Praktik politik dinasti bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan sendiri berarti hak akses terhadap anggaran negara, akses terhadap sumber energi. Biaya politik yang mahal turut menyuburkan praktik politik dinasti, karena dikatakan mahal sehingga memicu hal-hal yang ilegal seperti praktik mahar politik, politik uang, dan berujung pada korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk mencapai tujuannya.<sup>16</sup>

Munculnya oligarki pada Pilkada 2020 tidak lepas dari totalitas realitas politik Indonesia. Partai politik yang sejak awal berperan besar dalam proses pencalonan terjebak pada kepentingan pragmatis yang mengutamakan

---

Selatan 2020)", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.8 No.1,2021, 80.

<sup>15</sup> Hertanto, dkk, *Pilkada di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif*, (Lampung: Aura, 2021), 405.

<sup>16</sup> Bayu Hermawan, "Perludem sebut empat faktor penyebab munculnya politik dinasti", 29 Juli 2020, diakses pada 19 Februari 2022.

pertimbangan material jangka pendek. Kecenderungan menguatnya oligarki dalam pilkada tersebut disebabkan oleh beberapa aspek, terutama karena proses pencalonan kepala daerah oleh partai politik yang terus berlangsung elitis dan tertutup. Fenomena yang terjadi adalah elite parpol lebih memilih calon tertentu, yang dekat dengannya dan memiliki potensi sumber dana, tanpa mengukur kualitas dan aspirasi pemilih. Segelintir elit parpol sengaja membajak partainya, dan memanipulasi aspirasi anggotanya sehingga memungkinkan untuk terus mencengkeram kepemimpinan organisasi partai.<sup>17</sup>

#### 4) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengevaluasi politik dinasti

Faktor berikutnya adalah rendahnya kesadaran berpolitik masyarakat. Hal ini terjadi akibat pendidikan masyarakat selaku pemilih dengan pendidikan politik belum optimal.<sup>18</sup> Selama ini sikap permisif masyarakat terhadap berbagai bentuk sogokan politik uang didasari oleh ketidakmampuan ekonomi yang sedang dialami oleh banyak masyarakat, dimana situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh para oligarki untuk membeli dukungan. Terlebih di masa pandemi Covid-19 sekarang, banyak masyarakat yang terdampak dan kehilangan sumber pendapatan, sehingga lambat laun akan menyebabkan kemiskinan. Hal ini kemudian membuat potensi masyarakat semakin toleran terhadap praktek jual beli suara yang diperkirakan akan semakin meningkat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Hertanto, dkk, *Pilkada di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif*, (Lampung: Aura, 2021), 403-404.

<sup>18</sup> Hertanto, dkk, *Pilkada di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif*, (Lampung: Aura, 2021), 404-405.

<sup>19</sup> Hertanto, dkk, *Pilkada di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif*, (Lampung: Aura, 2021), 406-407.

Harapan tumbuhnya suatu kesadaran masyarakat menyangkut hak dan tanggungjawab sebagai warganegara mengalami banyak hambatan serius dalam perjalannya. Mulai dari desakan kebutuhan hidup tiap hari, rendahnya tingkatan pendidikan dan pengetahuan, hingga dengan lemahnya posisi masyarakat ikut menjadi hambatan serius dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam prakteknya, masyarakat bukannya berani menolak praktik-praktik curang pilkada, malah sebaliknya mereka memandang pilkada sebagai momen untuk memanen uang dari siapapun kandidat yang memberikan.<sup>20</sup>

Pemilihan kepala daerah terkadang dianggap tidak ada relevansinya bagi masyarakat secara langsung dengan kehidupan mereka selama lima tahun ke depan, dan karena itulah mereka abai dan berani menjual suaranya kepada para kandidat. Padahal jika masyarakat sadar akan kelakuannya, mereka akan menyesal dikemudian hari karena telah turut serta dalam memilih pemimpin yang tidak kompeten dan tidak memperdulikannya. Proses beli suara ini sangat menguntungkan eksistensi oligarki-oligarki daerah, karena mereka cukup membayar sekali untuk dukungan instan dengan murah tanpa ada relasi emosional dan tanggungjawab serta balas jasa dalam bentuk kebijakan publik jangka panjang yang bermanfaat kepada pemilih di masa mendatang.<sup>21</sup>

##### 5) Faktor Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dinilai memiliki kaitan dengan kesuburan praktik politik dinasti di Indonesia. Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak

---

<sup>21</sup> Noer Fadhilah R, “*Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020)*”, Skripsi (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), 76-77.

yang perlu dilindungi dan diakui. Sebab perihal ini telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 3, Pasal 28E ayat 3, dan Pasal 43 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar hukum bagi setiap warga Negara memiliki hak untuk dipilih maupun hak memilih. Sehingga hal ini menjadikan setiap orang yang ingin maju dan ikut serta dalam pilkada tidak boleh dihalangi. Dengan demikian, membuat larangan kepada anggota keluarga petahana untuk ikut serta mencalonkan diri menjadi sebuah pelanggaran karena dianggap merampas hak konstitusional warga Negara dan bertentangan dengan prinsip HAM.<sup>22</sup>

### 3. Bentuk dan Model Politik dinasti di Indonesia

Wasisto Raharjo Djati, membagi empat tipologi *preferensi familisme* dalam dinasti politik lokal, yaitu *Populism Dynasties*, *Octopus Dynasties*, *Tribalism Dynasties*, dan *Feudalism Dynasties*, diantaranya.<sup>23</sup>

Pertama, *Populism Dynasties* merupakan dinasti politik kekeluargaan berbasis kerakyatan yang ditonjolkan dalam suksesi pemerintahan dengan upaya mengamankan program kepala daerah sebelumnya. Hal ini terkait dengan reproduksi wacana kepahlawanan dan populisme program pemerintah sebelumnya yang digunakan sebagai bahan kampanye kerabat untuk menggantikan kerabat lainnya. Model politik dinasti kerakyatan sebenarnya dibangun di atas romantisme

---

<sup>22</sup> Isnu Harjo Prayitno Dkk, "Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi (Analisa Yuridis Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020)", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.8 No.1,2021, 81.

<sup>23</sup> Wasisto Raharjo Djati, "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, 2013,203-231.

pemimpin yang mengayomi dan berlaku adil kepada rakyat di tengah kisruh kepemimpinan saat ini yang berselingkuh dengan praktik korupsi dan kolusi.

Romantisme kemudian diwujudkan dalam konsepsi Ratu Adil dan Satria Piningit untuk menggambarkan pemimpin kerakyatan. Pengaruh maskulinisme kekuasaan keluarga masih tetap terasa di pemerintahan meskipun kedudukan istrinya sebagai bupati lebih tinggi dari suaminya yang kembali sebagai subjek biasa. Kondisi ini juga telah mengubah paradigma rumah tangga yang semula hanya berupa satu rumah tetapi kini telah menjadi suatu wilayah. Di level ini, kekuatan gono-gini berlaku. Pada akhirnya, model dinasti politik ini mengambil bentuk pemerintahan boneka karena suaminya yang sebenarnya berkuasa, sedangkan istrinya hanya sebagai simbol pemerintahan. Dalam model dinasti politik seperti ini, aroma oligarki terasa namun tidak begitu kuat karena sebenarnya yang dibangun adalah romantisme dan populisme yang berbau dengan oligarki.

Kedua, *Octopus Dynasties* adalah politik dinasti berdasarkan jaringan kekuasaan. Model politik dinasti ini muncul dalam kasus Banten pasca otonomi daerah. Banten dibangun di atas koalisi klan politik, monopoli ekonomi, kekerasan, dan sebagainya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dinasti politik ini dibangun di atas logika aji mumpung yang telah dirancang untuk diduduki oleh klannya. Pelibatan keluarga dalam politik sendiri tidak dilakukan atas dasar sukarela (*by consent*) seperti yang terjadi pada kasus dinasti kerakyatan di Bantul, Kendal, dan Indramayu, tetapi lebih dimaknai atas dasar kehormatan (*by honor*). mempertahankan eksistensi pengaruh keluarga.

Ketiga, bentuk ketiga adalah bentuk politik dinasti berdasarkan suku, klan, dan kekerabatan yang biasa disebut *Tribalism Dynasties*. Kesukuan dalam hal ini merujuk pada kelompok etnis dan kelompok keluarga yang mengalami penguatan fungsional dan kelembagaan karena semangat asimetri juga diwujudkan dalam Pilkada. Pola ini mengacu pada kebangkitan kekuatan lokal dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Kekuatan lokal memang beragam, seperti local strongmen dan local bossism yang banyak dibicarakan dalam kasus politik lokal di Indonesia. Pola dinasti kesukuan ini terjadi di mana budaya politik masih bersifat subjektif, karismatik, nepotistik, dan oligarki. Biasanya kasus seperti ini sering terjadi pada kasus pemerintah daerah di Indonesia Timur yang masih erat ikatan kekerabatannya. Konstelasi politik dinasti Sulawesi Utara lebih ditentukan oleh kekuatan politik klan/klan keluarga. Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat Sulut untuk membuat pilihan berdasarkan hubungan karena mereka adalah keluarga atau marga dan umumnya masih cenderung melihat siapa yang memerintah, bukan bagaimana kualitas pemerintahannya.<sup>24</sup>

Bentuk *tribalism dynasties* terjadi pada daerah dengan budaya politik yang masih memiliki sifat nepotistik, subjektif dan karismatik, seperti yang banyak terjadi pada pemerintah daerah di Indonesia Timur yang kental dengan kekerabatannya. Contoh dinasti kesukuan di Indonesia dapat dilihat pada kasus

---

<sup>24</sup> Antonius Purwanto, "Konsolidasi Demokrasi Sulawesi Utara", Kompas 5 Maret 2012, 4.

dominasi klan politik yang memiliki pengaruh kuat di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.<sup>25</sup>

*Tribalism dynasties* di Sulawesi Selatan ditandai oleh dua hal, yakni reproduksi situs budaya kerajaan dan klan politik berbasis etnisitas. Makassar sebagai pusat dari konstelasi sosial politik lokal memperlihatkan pembentukan dinasti politik mengarah pada dua hal tersebut. Pasca diterapkannya otonomi daerah, terjadi revitalisasi kekuatan lokal dan kebangsawanan yang mulai merangkak ke permukaan.

### **B. Pro Kontra terhadap Praktik Politik Dinasti di Indonesia**

Pengaruh yang dominan oleh politik menentukan berjalannya suatu Negara. Semangat politik yang baik dan sehat akan menjadi penunjang majunya suatu bangsa dan Negara. Sebaliknya, politik yang negatif dan subversive dapat menjadikan suatu bangsa dan Negara lemah hingga mengalami kemunduran. Politik sebagai bahan pembelajaran ruang lingkup kenegaraan, juga sebagai pembentuk dan pendistribusi kekuasaan. Politik dinasti pada dasarnya telah muncul pada demokrasi sejak lama.

Politik dinasti yang muncul di era demokrasi memunculkan kekhawatiran akan ketimpangan dalam sirkulasi kekuasaan politik, sehingga akan mencerminkan kelemahan representasi demokrasi dalam politik.<sup>26</sup> Demokrasi yang ideal adalah demokrasi di mana masyarakat mempunyai peluang yang besar untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik. Artinya, ruang partisipasi

<sup>25</sup> Wasisto Raharjo Djati, "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, 2013,230.

<sup>26</sup> Djoni Gunanto, "Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia", *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* Vol. 8. No. 2. 2020, 177-191.

masyarakat sangat terbuka untuk semua masyarakat yang ingin ikut mencalonkan dan memperebutkan jabatan politik.

Namun, politik dinasti telah menjadi penghalang masyarakat hingga kehilangan hak sosialnya. Apabila demokrasi memiliki arti pemerintahan dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka politik dinasti sudah menjadikan pragmatism politik dengan mengedepankan kerabat petahana untuk menduduki posisi dan mengisi jabatan publik.<sup>27</sup>

Politik dinasti pada dasarnya identik dengan sistem monarki, karena dalam sistem monarki jelas terlihat adanya kontinuitas kekuasaan dari generasi ke generasi, seperti jika bapak menjadi raja tentunya setelah ia melepaskan kekuasaannya, maka kekuasaan secara otomatis diberikan kepada anaknya. Namun, dalam demokrasi terbuka, seperti di Indonesia, politik dinasti tetap langgeng dan produktif. Konsep demokrasi yang ideal dan terbuka sebenarnya diharapkan dapat mengikis pembentukan politik dinasti agar tidak seperti sistem monarki.<sup>28</sup> Namun kenyataannya proses demokrasi terbuka seperti Indonesia juga memungkinkan terbentuknya politik dinasti. Apalagi konstitusi di Indonesia menjamin bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang sama, dalam hal ini hak politik untuk dipilih dan untuk memilih sebagai masyarakat.

Perkembangan politik dinasti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro adalah pihak yang menerima

---

<sup>27</sup> Isnu Harjo Prayitno Dkk, "Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi (Analisa Yuridis Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020)", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* , Vol.8 No.1,2021, 70.

<sup>28</sup> Melky jakhin pangemanan, "Politik Dinasti, Positif atau Negatif?", 20 januari 2018, diakses pada 10 Februari 2022.

dan menganggap politik dinasti wajar di negara demokrasi, sedangkan pihak kontra adalah pihak yang menolak dan tidak setuju dengan praktik politik dinasti di negara demokrasi karena dianggap sebagai penyimpangan dan tekanan terhadap demokrasi.<sup>29</sup>

Pihak yang pro politik dinasti berpandangan tidak perlu ada pembatasan pencalonan, tetapi hanya sistem pengkaderan parpol yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ivan Purba bahwa politik dinasti tidak harus selalu dipandang negatif, karena salah satu dampak positif dari politik dinasti adalah dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun suatu daerah. Ivan Purba meyakinkan bahwa adanya kepemimpinan yang kuat dan hubungan yang erat dengan pusat akan mempengaruhi perkembangan kota lebih cepat sebagai hasil dari koordinasi dan penganggaran yang efektif.<sup>30</sup>

Fenomena politik dinasti di Kabupaten Kediri merupakan salah satu contoh praktik politik dinasti yang menunjukkan kepuasan masyarakat pada kinerja dan pencapaian pemerintah Kediri di bidang sosial ekonomi dibawah pimpinan Bupati Hariyanti Sutrisno. Empat periode politik dinasti Sutrisno mampu mempertahankan kemenangannya dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kediri setiap periodenya. Pada sebuah penelitian menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun dalam bidang ekonomi.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Susanti, "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia", *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111-119.

<sup>30</sup>Wiwid Widha, "Politik dinasti tak perlu disorot negatif", 30 Sep 2020, diakses pada 11 Februari 2022.

<sup>31</sup> Wimmy Halim dkk, "Dinasti Politik: Basis Politik Dan Kepuasan Publik", *Jurnal Politik Profetik*, Vol8, No 2, 262-263.

Pihak yang menentang politik dinasti menginginkan pembatasan terhadap kerabat petahana untuk berpartisipasi dalam kontroversi politik. Pihak kontra menganggap bahwa kecenderungan pewarisan politik dalam pemerintahan dapat mengakibatkan hancurnya demokrasi Indonesia. Karena pewarisan politik akan bermuara pada kelangsungan kekuasaan di daerah. Sehingga hal ini dapat memungkinkan suatu kondisi dimana kandidat terpilih yang menggantikan keluarga sebelumnya untuk mengisi jabatan hanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dalam lingkup keluarganya.<sup>32</sup>

Kekhawatiran tentang meluasnya praktik politik dinasti tidak dapat disangkal. Bukan hanya karena keluarga datang menggantikannya. Namun, eksese negatif dari keinginan berkuasalah yang sering menimbulkan masalah di ruang publik. Alih-alih bersaing secara adil dan terbuka, proses pencalonan hingga pemenang justru menggunakan berbagai cara agar keluarga berkuasa. Tak jarang pula, dalam praktik politik dinasti melahirkan korupsi yang melibatkan keluarga. Seperti diberitakan media BBC News, misalnya, dugaan suap yang melibatkan ayah dan anak, yakni Asrun sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara dan putranya, Adriatma Dwi Putra sebagai walikota Kendari.

Asrun yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai walikota, kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur, sementara putranya mengisi posisi yang ditinggalkan ayahnya. Selain itu, di Provinsi Banten, kasus Ratu Atut Chosiyah yang melibatkan adiknya, menunjukkan betapa kuatnya kekuasaan dinasti politik di Banten. Ada juga dinasti Kutai Kartanegara. Beberapa waktu lalu, Bupati Kutai

---

<sup>32</sup> Desiana, dkk, "Pelanggengan Dinasti Politik Samawi (Studi Perilaku Pemilih Model Psikologis Dalam Pilkada Bantul Tahun 2010)", 2010, 3.

Rita Widayarsi tersandung kasus korupsi mengikuti jejak ayahnya, mantan Bupati Kutai Kertanegara - Syaukani Hassan Rais, yang pertama kali tersandung kasus serupa.<sup>33</sup> Berbagai contoh kasus tersebut telah menunjukkan rentannya praktik politik dinasti terhadap kasus korupsi.

Menteri dalam Negeri sebelumnya telah mengumumkan jumlah kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, ada 155 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi, dan 17 diantaranya adalah gubernur dan mantan gubernur. Menurut Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri mengatakan hampir separuh gubernur dan mantan gubernur tersangkut kasus korupsi, tidak hanya itu setiap bulan, bahkan setiap minggu selalu ada surat masuk yang intinya berisi kepala daerah dalam kasus korupsi.<sup>34</sup>

Politik dinasti itu sendiri telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Lebih dari itu, politik dinasti akan mencerminkan seolah-olah kebebasan politik Indonesia tidak terbatas, elit politik egois, memperkaya politik uang, memudarnya pemahaman elit tentang etika kenegaraan dan menyebabkan kurangnya pemahaman elit tentang etika demokrasi modern.<sup>35</sup>

### **C. Analisis terhadap Politik dinasti di Era Demokrasi Indonesia**

Potret dinamika politik dinasti dapat dilihat pada pemilihan kepala daerah dimana para calon kandidat kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah merupakan keluarga dari petahana yang menjabat. Lemahnya hukum di satu sisi

---

<sup>33</sup>Very Junaidi, "Pilkada serentak: Bagaimana dampak politik dinasti dan apa perlu dihambat?", 26 Juni 2018, diakses pada 11 Februari 2022.

<sup>34</sup>M. Gaffar Jenedjri, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2012), 246.

<sup>35</sup>Nanat Fatah Nasir, *Moral dan Etika Elite Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 185-212.

dan luasnya kebebasan politik disisi yang lain menjadi celah yang kemudian dimanfaatkan oleh para actor politik yang mempunyai kekuasaan.

Menteri dalam Negeri sebelumnya telah mengumumkan jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, ada 155 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi dan 17 di antaranya adalah gubernur dan mantan gubernur. Menurut Gamawan Fauzi, saat menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri menyatakan hampir separuh gubernur dan mantan gubernur tersangkut kasus korupsi, tidak hanya itu setiap bulan, bahkan setiap minggu selalu ada surat masuk yang intinya berisi kepala daerah. dalam kasus korupsi.<sup>36</sup>

Praktik politik dinasti yang kolusif dan koruptif telah melanggar asas-asas *good governance*, yaitu akuntabilitas publik, kepastian hukum dan transparansi publik. Pemerintahan yang baik mensyaratkan terdapatnya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintah secara totalitas. Satu hal lagi yang sangat penting yakni penyelenggaraan pelayanan publik. Kerapkali dalam praktik politik dinasti melayani masyarakat jadi tidak terpenuhi ataupun kurang mendapatkan tempat yang normal dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>37</sup>

Persaingan politik yang tidak sehat dalam demokrasi menjadi salah satu akibat dari adanya politik dinasti. Dalam hal ini, Zulkieflimansyah

---

<sup>36</sup> M. Gaffar Jenedjri, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta : Konpress, 2012), 246.

<sup>37</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), 223-232.

mengemukakan beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh politik dinasti, diantaranya:<sup>38</sup>

1) Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.

2) Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

3) Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Praktik politik dinasti pada era demokrasi di Indonesia telah membawa berbagai dampak, yang kemudian mengarahkan peneliti untuk berpendapat bahwa praktik politik dinasti telah menunjukkan sudut pandang yang berbahaya, seperti mempersulit masuknya kritik dan control terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan karena politik dinasti dalam praktiknya hanya akan mengutamakan

---

<sup>38</sup> Achmad Shocheb, "Menimbang dampak negatif politik dinasti", *qureta.com* 25 Desember 2016, diakses pada 20 Februari 2022.

kekeluargaan dan hanya menguntungkan pihak tertentu disetiap pembuatan kebijakannya.

Tumbuh suburnya politik dinasti di beberapa daerah telah menunjukkan betapa buruknya pelembagaan partai politik di Indonesia dan lemahnya kualitas parpol dalam melaksanakan tupoksinya, utamanya dalam proses rekrutmen dan kaderisasi. Dari uraian tersebut, Peneliti menilai parpol saat ini hanya memprioritaskan kandidat yang memiliki hubungan kerabat dengan petahana, sebab dinilai mencukupi dari segi popularitas, uang, dan keahlian memobilisasi massa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik dinasti merupakan praktik yang berpotensi diskriminatif karena kandidat kerabat petahana telah memiliki pegangan awal dan keistimewaan politik sebelum bersaing dalam kontestasi.

Berdasarkan bahasan pro kontra politik dinasti yang telah diuraikan sebelumnya, menjadikan peneliti untuk cenderung setuju dengan pihak yang kontra terhadap politik dinasti. Hal ini dikarenakan peneliti berkeyakinan jika praktik politik dinasti terus berlanjut, korupsi dan nepotisme juga akan terus berlanjut di pemerintahan.

Peneliti menilai partai politik saat ini lebih mengutamakan calon yang memiliki hubungan dengan kerabat yang menduduki jabatan politik, sebab dianggap mumpuni dari segi *finansial*, popularitas, dan keahlian dalam memobilisasi massa. Sehingga kemenangan dalam kontestasi jadi prioritas utama partai politik, bukan lagi efektivitas kekuasaan dalam jangka menengah dan panjang, sehingga bermacam cara dapat dilakukan oleh partai politik untuk membenarkan terjaminnya kemenangan. Dengan demikian, bagi peneliti politik

dinasti sangat berpotensi diskriminatif sebab para kerabat petahana sudah mempunyai keistimewaan politis saat sebelum bertanding dalam pemilihan kepala daerah.

Regulasi terkait politik dinasti dinilai peneliti sebagai sesuatu yang sangat diperlukan. Karena peraturan ini bertujuan untuk menghindari munculnya pemerintahan di daerah yang pemimpinnya diisi oleh pejabat yang memiliki kepentingan bersama. Akibatnya, daerah yang dipimpin oleh pejabat yang memiliki kepentingan tersendiri cenderung tidak pro rakyat. Sebab pejabat seperti ini hanya memikirkan cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Hal ini didasarkan pada keuntungan yang didapatkan ketika berkuasa.

Politik dinasti akan menjadi sesuatu yang dapat diterima apabila penerapan system rekrutmennya dilakukan dengan adil dan terpercaya. Namun, fakta yang terjadi, politik dinasti di Indonesia hanya didasarkan pada kekeluargaan tanpa mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki. Hal ini diyakini dapat menjadi persoalan bagi keberlangsungan pemerintahan. Tidak hanya itu, adanya politik dinasti juga akan mempersulit masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan mengharapkan anggota dewan untuk mengkritik anggota keluarga yang duduk di lembaga eksekutif atau yudikatif karena hubungan kekerabatannya.

### BAB III

#### IMPLIKASI PUTUSAN MK NO 33/PUU-XIII/2015 TERHADAP PRAKTIK POLITIK DINASTI DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI

Politik dinasti menjadi salah satu fenomena yang banyak diperbincangkan di ranah publik, akibat maraknya terjadi praktik politik dinasti di era demokrasi, khususnya setelah pemilihan kepala daerah langsung. Di antara data sejarah penting tentang politik dinasti yang terbentuk dengan kuat adalah politik dinasti di Provinsi Banten, yang merupakan bukti nyata kekuatan politik dinasti di era demokrasi. Kenyataan yang terjadi di Banten tentu tidak menjadi satu-satunya fenomena politik dinasti di Indonesia. Dalam hal ini, politik dinasti juga ditemukan terjadi di Kota Klaten, Kabupaten Bangkalan dan di Kota Batu.

Kebangkitan politik dinasti menjadi sesuatu yang tidak baik untuk demokrasi sebab akan menghambat usaha pembangunan politik yang sehat dan demokratis. Hal ini sesuai dengan komentar Mahfud MD yang menyatakan bahwa politik dinasti memang praktik yang kotor sebab diyakini mampu menyuburkan korupsi dan mengganggu birokrasi serta moral masyarakat.<sup>1</sup>

Pasca reformasi yang ditandai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kebijakan Otonomi Daerah, serta perubahan sistem politik multi partai yang kemudian diikuti dengan kebijakan politik Pemilu secara langsung, ternyata tidak menjadikan situasi politik di Indonesia pasca Orde Baru serta merta membawa Indonesia sebagai Negara demokrasi. Namun, bisa jadi tepatnya kejatuhan rezim Orde Baru sudah

---

<sup>1</sup> M. Mahfud MD, "Politik Dinasti Kotor, tapi MK Benar", SINDO, 11 Juli 2015, diakses pada 12 Desember 2021.

membawa Indonesia ke arah transisi mengarah demokrasi, bahkan dalam konteks yang esensial bagi Kacung Marijan, demokrasi Indonesia belum terbentuk, hal itu terjadi sebab penguasa pasca pemerintahan Soeharto, meminjam istilahnya Richard Robison dan Vedi R. Hazid, telah sukses melaksanakan reorganisasi kekuasaan yang oligarkis. Hanya saja, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru, sistem politik Indonesia mempunyai corak yang lebih terbuka.<sup>2</sup>

Sejatinya berbagai upaya telah dilakukan untuk memutus mata rantai politik dinasti, dalam rangka memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung agar secara substantif kualitas demokrasi menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung yang salah satunya adalah semakin maraknya praktik politik dinasti, maka kemudian Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mensyaratkan bagi calon kepala daerah, diantaranya adalah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana (pasal 7 huruf r).

Rumusan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana dalam ketentuan tersebut sejatinya merupakan upaya memutus mata rantai politik, dinasti yang menjadi instrumen hukum untuk mengatasi sekaligus mencegah maraknya politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.

---

<sup>2</sup> Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2011), 11.

## A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

Pilkada yang demokratis dan berintegritas akan memunculkan demokrasi yang berkualitas.<sup>3</sup> Negara hukum adalah Negara yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi.<sup>4</sup> Artinya setiap orang memiliki posisi yang setara dihadapan hukum. Hal ini jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat Undang-Undang yang melarang dengan tegas adanya diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa terkecuali. Karena diskriminasi menyangkut dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan perwujudan dari penjabaran harkat dan martabat manusia.<sup>5</sup> Hal ini mempertegas eksistensi Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mencerminkan dan menjamin nilai keadilan dalam implementasinya.<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015, secara substansi telah membatalkan konstitusionalitas Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

---

<sup>3</sup> Iqbal Fajar Dwiranda dan Syahriza Alkohir Anggoro, “Kandidat Problematik dalam Pilkada Serentak 2015-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Pragmatisme Partai Politik”, *Jurnal Transformatif*, Vol 6, No 2, 2020, 53.

<sup>4</sup> Faisal dkk, “Potret Keadilan dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, *Jurnal Jus Constituendum*, Vol 6, No 2, 2021, 150.

<sup>5</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta : Gramedia, 1987).

<sup>6</sup> E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to Indonesian State Administrative Law)*, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1962), 23.

Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:33/PUU-XIII/2015 terkait dengan konstitusionalitas aturan calon kepala daerah agar tidak memiliki benturan kepentingan dengan petahana dan calon kepala daerah yang menjadi anggota legislatif dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Ada dua permohonan atas putusan MK Nomor: 33/PUU-XIII/2015, yaitu larangan calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana (*incumbent*) serta syarat keharusan memberitahukan kepada pemimpin dewan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan maju menjadi Gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan calon walikota dan wakil walikota.<sup>7</sup>

Pokok perkara yang diuji materiil terkait Pasal 7 huruf r, Penjelasan Pasal 7 huruf r dan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dinilai bertentangan dengan Pasal 28J UUD 1945. Selaku pemohon waktu itu, Adnan Pucita Ichsan menganggap bahwa hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma Pasal dalam UU No. 8 Tahun 2015, khususnya norma terkait larangan bagi calon kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan petahana dan norma terkait adanya aturan yang menegaskan memberitahukan kepada pemimpin Dewan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan maju menjadi

---

<sup>7</sup> Mustofa, "Analisis Problematika Hukum Pengaturan Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia", Tesis (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia), 2018, 93.

Gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan calon walikota dan wakil walikota.<sup>8</sup>

Pemohon merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019. Pemohon menilai keberadaan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 akan menghalangi tujuannya untuk ikut serta dalam kompetisi pilkada karena berstatus sebagai keluarga petahana.

Pemohon kemudian merasa dirugikan dan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri ataupun dicalonkan dalam pemilihan serentak di Kabupaten Gowa tahun 2015.<sup>9</sup> Tidak hanya itu pemohon juga mempermasalahkan syarat tentang anggota DPR, DPD, serta DPRD yang hanya memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan DPR, DPD, serta DPRD.<sup>10</sup>

Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan yang mengatur larangan dinasti politik. Berdasarkan Putusan tersebut, MK menyatakan Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Apabila kita cermati lebih mendalam alasan yuridis yang

---

<sup>8</sup> Mustofa, "Analisis Problematika Hukum Pengaturan Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia", Tesis (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia), 2018, 94.

<sup>9</sup> Mustofa, "Analisis Problematika Hukum Pengaturan Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia", Tesis (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia), 2018, 95.

<sup>10</sup> Putusan MK-RI Nomor Perkara 33/PUU-XIII/2015, 6-7.

diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan bertentangan dengan pasal-pasal hak asasi manusia yang ada dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi memandang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945 bahwa yang menjadi syarat pembatasan pelaksanaan HAM bukan sebatas pembatasan yang dilakukan oleh hukum. Sehingga MK menilai bahwa pencalonan keluarga petahana bukanlah suatu hal yang mengganggu hak dan kebebasan orang lain apabila ingin ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Turut ikut serta dalam pencalonan kepala daerah juga dinilai tidak melanggar nilai moral, keamanan, agama, dan ketertiban umum. Sehingga alasan pelarangan itu sifatnya hanya sementara. Permasalahan sebenarnya yang dinilai oleh MK hanyalah tidak optimalnya mekanisme pengawasan oleh lembaga berwenang terhadap kepala daerah petahana.<sup>11</sup>

Mahkamah Konstitusi berargumentasi bahwa rumusan Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang RI No 8 Tahun 2015 mengandung muatan diskriminasi. Ketentuan *a quo* nyatanya (dan diakui oleh pembentuk UU) memuat perbedaan perlakuan yang sematamata didasarkan atas kelahiran dan status kekerabatan seseorang. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang RI No 8 Tahun 2015 dalam penilaian Mahkamah Konstitusi dinilai bertentangan dengan Pasal 28I

---

<sup>11</sup> Lihat lebih lanjut Putusan MK Nomor: 33/PUU-XIII/2015, 143.

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa tidak setiap perbedaan serta-merta berarti diskriminasi. Namun, dalam kasus *a quo*, tampak nyata kalau perbedaan tersebut dibuat hanya didasari maksud untuk mencegah kelompok orang untuk menggunakan hak konstitusionalnya dan dilakukan dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam keadaan demikian Pasal 7 huruf r UU No 8 Tahun 2015 tersebut akan sulit dilaksanakan dalam praktik, khususnya oleh Penyelenggara Pilkada. Sebab, pemaknaan terhadap frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” itu berarti diserahkan kepada penafsiran setiap orang sesuai dengan kepentingannya. Dengan kata lain, dapat dipastikan bahwa tidak akan ada kesamaan pandangan terhadap frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum. Padahal, kepastian hukum terhadap penafsiran frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” itu menjadi penentu hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dijamin oleh Konstitusi.

Pasal 7 huruf r Undang-Undang RI No 8 Tahun 2015 jika dimaknai terlepas dari penjelasannya pun, hal itu tetap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena tidak memberi kepastian hukum yang potensial merugikan hak konstitusional warga negara, *in casu* hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, secara substansi putusan MK yang mengabulkan pembatalan rumusan Pasal 7 huruf r Undang-Undang RI No 8 Tahun 2015 dan penjelasannya bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945,

terutama Pasal-Pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Persaingan yang sehat didalam pikada menjadi suatu hal yang harus dijaga untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis. Keunggulan yang dimiliki oleh petahana telah menjadi sebuah fenomena yang mau tidak mau harus diterima untuk menjaga semangat membangun demokrasi. Maturitas demokrasi yang melampaui kepentingan pribadi dan kelompok menjadi hal yang diperlukan untuk memunculkan sikap adil dalam proses pemilihan kepala daerah.

Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Kesempatan yang dimaksudkan ini dapat dimaknai sebagai perlakuan yang sama dalam kontestasi pemilu yang berhak untuk dipilih dan memilih. Dalam rangka mewujudkan pilkada yang demokratis, maka perlu dilakukan penempatan posisi yang sama sehingga setiap calon memiliki kesempatan yang sama dalam kontestasi pilkada. Strategi ini dapat menjadi salah satu cara untuk terlaksananya pemilihan umum yang demokratis.<sup>12</sup>

Emerson Yuntho menilai ada keterkaitan antara masalah korupsi dengan praktik politik dinasti. Hal ini dikarenakan kepala daerah dalam lingkup praktik politik dinasti akan cenderung melakukan korupsi sebagai akibat kurangnya

---

<sup>12</sup> Faisal, Muhammad Anwar Tanjung, “Potret Keadilan dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6, No. 2, 2021,157.

pengawasan.<sup>13</sup> Basaria Panjaitan kemudian mengemukakan beberapa faktor yang menjadikan praktik korupsi identik dan melekat pada politik dinasti, yakni adanya niat untuk melindungi sesuatu yang telah dinikmati oleh kepala daerah sebelumnya seperti ayah atau anggota keluarga lainnya.<sup>14</sup>

### **B. Pro Kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUUXIII/2015**

Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUUXIII/2015 menuai pro dan kontra dari berbagai tokoh. Salah satunya Susanto Polamolo yang berpendapat bahwa putusan yang menguji konstusionalitas Pasal 7 huruf r UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, saat ini memberikan jalan yuridis untuk tumbuh dan berkembangnya komponen politik dinasti yang dianggap mengerikan.<sup>15</sup> Apabila merujuk pada pasal 28J, tampak bahwa putusan Mahkamah Konstitusi hanya menggunakan penafsiran komparatif sehingga mengabaikan arti penting dari pasal 28J itu sendiri.

Mahkamah konstitusi telah banyak memotong makna hukum sekunder yang ada dalam Pasal 7 huruf r UU No 8 Tahun 2015. Dimana dalam pasal 7 huruf r ini sebenarnya menjadi landasan hukum dan control terhadap para actor politik agar teratur dalam mengikuti kontestasi pilkada. Pada dasarnya, terdapat norma yang terkandung di dalam Pasal 7 huruf r yang mensyaratkan adanya keteraturan dalam berpolitik tidak ada diksriminasi pada hak-hak calon yang

---

<sup>13</sup>Emerson Yuntho, "Korupsi kepala daerah dan dinasti politik", 02 Februari 2017, diakses pada 11 Januari 2022.

<sup>14</sup>Theresia Felisiani, "Jelang pilkada KPK soroti kemungkinan korupsi di lingkaran dinasti politik", 03 Oktober 2017, diakses pada 11 Januari 2022.

<sup>15</sup>Susanto Polamolo, "MK mencelampakkan cita-cita demokrasi konstitusi", 11 Juli 2015, diakses pada 11 Januari 2022.

terkait dengan petahana. Yang ada hanyalah penertiban. Apabila hak dasar kewarganegaraan dikaitkan dengan pasal 7 huruf r sebagaimana dalam bab X dan bab XA UUD 1945, maka tentu hak politik ini tidak dapat diartikan sejalan dengan hak dasar. Hal ini dikarenakan hak politik yang diatur dalam UUD 1945 terkait dengan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislative yang menjadi daya tawar dinamis. Maka dari itu, pasal 7 huruf r memiliki pengecualian, sebab pada dasarnya hanya *bargaining power* inilah yang hendak ditertibkan.<sup>16</sup>

Susanto Polamolo secara tidak langsung menyiratkan rasa tidak sepekat atas keluarnya putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 terkait politik dinasti. Senada dengan pendapat anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Akbar Faisal, yang menilai Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUUXIII/2015 terkait politik dinasti merupakan sebuah degenerasi dalam upaya perbaikan system demokrasi. Akbar beranggapan bahwa meskipun berdasarkan pada konstitusi, langkah MK yang melegalkan politik dinasti tetap dianggap sangat merusak struktur dan sendi demokrasi.

Dalam hal ini, Akbar mengibaratkan dinasti Ratu Atut Choisiah yang mampu membawa seluruh keluarganya ke posisi strategis dalam pemerintahan Banten melalui kekuasaannya. Sementara itu, KPK ikut serta membantu membongkar kedok korupsi dari politik dinasti yang telah lama tidak tersentuh. Apalagi tambahnya, masih tersimpan dalam ingatannya berbagai proyek yang

---

<sup>16</sup> Susanto Polamolo, "MK mencelampakkan cita-cita demokrasi konstitusi", 11 Juli 2015, diakses pada 11 Januari 2022.

dikorupsi dan sederatan mobil-mobil elegan yang digarap saat jalan-jalan di Banten sebagian besar rusak.<sup>17</sup>

Senada dengan pendapat dari Susanto Polamolo dan Akbar Faisal, Todung Mulya Lubis pun turut mengkritisi adanya system politik dinasti yang baginya erat kaitannya dengan politik uang. Todung Mulya Lubis menilai korelasi keduanya bukan hanya masalah regulasi. Persoalan juga terletak pada lembaga yang menjadi pelaksana pilkada yang terlihat tidak mampu memberi batasan kontribusi pilkada. Alhasil, pemilihan kepala daerah dijadikan bisnis politik dengan keberadaan money politik menjadi sebuah keharusan.

Praktik politik dinasti yang terjadi di beberapa provinsi dan kabupaten telah menunjukkan betapa tidak berharganya suara rakyat. Terniat untuk berkuasa selamanya pun pada dasarnya adalah sebuah tindakan anti demokrasi, sebab akan menghalangi hak orang lain untuk berkesempatan menjalankan pemerintahan. Dominasi politik dinasti pada pemerintahan yang mendapat dukungan perusahaan akan semakin sulit terkalahkan. Sehingga menjadikan persaingan politik semakin terpinggirkan dan menjadikan pemilu sebatas permainan yang tidak mampu membawa perbaikan untuk bangsa dan Negara. Di masa depan, istri, anak, menantu, menantu, dan kerabat lainnya akan bergiliran mengendalikan pemerintah, yang berarti sebuah keluarga akan mampu menjadi penguasa

---

<sup>17</sup> M. Khoiriza Nasution, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota", Skripsi (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2016), 82.

diberbagai bidang seperti politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Melihat hal ini, sangat disayangkan MK secara tidak langsung telah melegalkan politik dinasti.<sup>18</sup>

Praktik politik dinasti di sejumlah provinsi dan kabupaten menunjukkan bahwa suara rakyat semakin tidak berharga. Niat untuk berkuasa selamanya saja sudah bersifat anti demokrasi (*undemocratic*) karena menghambat hak orang lain untuk menjalankan pemerintahan. Politik dinasti yang menguasai pemerintahan jika ditopang oleh perusahaan-perusahaan akan sulit untuk dikalahkan. Sehingga, persaingan politik semakin dipinggirkan dan pilkada akhirnya hanya menjadi permainan elektoral yang tak akan membawa perubahan. Akhirnya istri, anak, ipar, menantu, dan kerabat lainnya akan bergiliran menguasai pemerintahan, yang artinya menguasai semua sumber daya politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, sulit memahami mengapa Mahkamah Konstitusi menolak untuk menghentikan politik dinasti.<sup>19</sup>

Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 juga sangat disayangkan oleh Jimly Asshiddiqie yang merupakan mantan ketua MK. Menurut Jimly, putusan MK tersebut sangat berdampak pada demokrasi. Ia mengibartkan ketika seorang bupati yang tidak dapat mencalonkan diri lagi karena telah menjabat dua periode namun kemudian mencalonkan anaknya di daerahnya dengan menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk memenangkan anaknya pada kontestasi tersebut. Hal

---

<sup>18</sup> M. Khoiriza Nasution, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota", Skripsi (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2016), 83-84.

<sup>19</sup> Todung Mulya Lubis, "Antara Politik Uang dan Politik Dinasti", Kompas 3 Agustus 2015, diakses pada 11 Januari 2022.

tersebut juga membuat Jimly menilai bahwa sejak era kemerdekaan hingga saat ini masyarakat Indonesia masih menganut system aristokratis.

Kuatnya budaya aristokrasi di Indonesia inilah yang menjadikan politik dinasti menjadi sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, penghapusan pasal incumbent dianggap hanya menjadi kemunduran dari wujud legalitas politik dinasti di Indonesia. Jimly mengemukakan bahwa ia akan menyetujui untuk menghapus ketentuan tersebut apabila budaya politik di Indonesia telah mengalami perubahan dan meninggalkan budaya aristokrasi.<sup>20</sup>

Selain pihak kontra, ada pula beberapa tokoh yang pro dengan terbitnya putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 yang telah membatalkan pasal terkait pembatasan petahana, termasuk Mahfud MD yang beranggapan bahwa seharusnya tidak ada Undang-undang yang melarang seseorang untuk mencalonkan diri dengan tujuan mengisi kekosongan jabatan. Karena, untuk menjadi pejabat itu merupakan hak setiap orang yang tidak dapat dilarang karena akan melanggar hak dasar konstitusi.<sup>21</sup>

Mahfud MD mengemukakan bahwa untuk memangkas dampak negatif dari keluarga petahan yang mencalonkan diri dalam pilkada, maka dapat dilakukan pengawasan yang ketat dan efektif terhadap keluarga petahana. Dengan ini, pemerintah dapat membuat sendiri peraturan pelaksanaan pemilu agar berjalan dengan adil. Dalam aturannya, akan ada larangan kepada petahana untuk

---

<sup>20</sup> M. Khoiriza Nasution, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota", Skripsi (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2016), 84-85.

<sup>21</sup> Noor Aspasia, "MahfudMD: Putusan MK terkait politik dinasti sudah tepat", CNN Indonesia 09 Juli 2015, diakses pada 13 Desember 2021.

menggunakan jabatannya untuk memenangkan keluarganya dalam kompetisi pemilu. Cara lain yang juga dapat dilakukan adalah dengan memberi ancaman. Apabila bukti menunjukkan bahwa petahana telah menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan keluarganya dalam pemilu maka status keikutsertaannya harus dinyatakan batal dalam pemilihan. Dengan demikian, ketika terjadi suatu kasus yang sama, maka pengadilan akan mudah memutuskan karena telah memiliki pedoman untuk mengadili. Mahfud MD juga menekankan bahwa petahan yang telah melakukan pelanggaran seperti itu harus diproses dan diberi hukuman yang berat.<sup>22</sup>

Senada dengan pendapat Mahfud MD, yang menyetujui Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015, Hamdan Zoelva juga menjadi tokoh yang menyetujui Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015, sebab ia menilai aturan dalam pasal 7 huruf r mengandung ketidakadilan. Larangan mencalonkan diri dalam pemilu kepada keluarga petahana dinilai tidak dapat menjadi jalan keluar dari bentuk nepotisme. Namun sebaliknya, ia menilai bahwa yang seharusnya dilakukan adalah menjadikan pengawasan yang lebih efektif dari KPU dan Bawaslu pada pemilu mendatang.<sup>23</sup>

Keluarnya putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 tentang pembatalan pasal 7 huruf r UU No 8 Tahun 2015 dianggap sebagai suatu putusan yang menciderai semangat membenahi system demokrasi di Indonesia. Pasalnya, dengan terbitnya

---

<sup>22</sup> Noor Aspasia, "MahfudMD: Putusan MK terkait politik dinasti sudah tepat", CNN Indonesia 09 Juli 2015, diakses pada 13 Desember 2021.

<sup>23</sup> M. Khoiriza Nasution, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota", Skripsi (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2016), 86.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUUXIII/2015 menjadikan pihak yang memiliki kepentingan dengan petahana telah memperoleh payung hukum untuk maju dalam pemilu di mana petahana adalah orang yang paling dekat dengannya ketimbang dengan para pesaingnya. Selain itu putusan tersebut juga memberi dampak pada pemenuhan hak orang lain yang ingin ikut mencalonkan diri namun terhalang oleh lawannya yang memiliki peluang besar berkat hubungannya dengan petahana.

### **C. Analisis Implikasi Putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 terhadap praktik politik dinasti di Indonesia**

Dinamika politik lokal menjadi bagian dan cerminan wajah politik nasional.<sup>24</sup> Oleh karenanya, rumusan pasal 7 huruf r UU No 8 Tahun 2015 menjadi jenis hukum yang responsive apabila dihubungkan dengan pandangan Nonet dan Selzing yakni hukum sebagai fasilitator terhadap kebutuhan sosial dan aspirasi masyarakat.<sup>25</sup>

Gagasan *Ius Constituendum* sebagai upaya memutus mata rantai politik dinasti di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 hal, yaitu :<sup>26</sup>

*Pertama*, kita mendorong peran parpol agar partai politik memiliki pemahaman untuk tidak melibatkan calon kepala daerah yang cenderung melakukan praktik politik dinasti. Partai politik perlu membenahi diri agar tidak

---

<sup>24</sup> Syarif Hidayat, *Shadow State; Bisnis dan Politik di Provinsi Banten, dalam Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), 267.

<sup>25</sup> A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2013), 50.

<sup>26</sup> Nuruddin Hady, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/Puu-Xiii/2015 Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang" *Jurnal Arena Hukum*, Volume 11, No. 3, 2018,497.

memberi peluang kepada calon yang berpotensi dinasti. Dengan demikian, partai politik harus menjadi lebih selektif dalam mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diinginkannya.

*Kedua*, memberi kesadaran dan pendidikan politik kepada masyarakat selaku pemilih agar mampu menghindari dan tidak memilih calon kepala daerah yang berpotensi membangun politik dinasti, sebab hal itu akan menjadikan calon terpilih mengabaikan nilai demokrasi dan akan lebih mengutamakan kepentingan pribadi maupun golongannya ketimbang kepentingan masyarakat. Dengan demikian, gerakan sosial yang dijalankan masyarakat dalam konteks ini perlu diarahkan sedemikian rupa sehingga mereka dapat merasakan apa yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, bukan sebaliknya, sehingga masyarakat dapat melihat apa yang dirasakan oleh masyarakat. dan melihat. orang melihat dan merasakan. bahwa keberhasilan pembangunan yang dicapai bukanlah keberhasilan petahana yang harus diwariskan kepada kerabatnya.

*Ketiga*, melibatkan media massa. Sebab dalam hal ini, media massa memiliki posisi yang penting untuk membagikan informasi terkait bahaya dan kerugian dari adanya praktik politik dinasti di era demokrasi Indonesia.

Rumusan Pasal 7 huruf r beserta penjelasannya merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai dinasti politik dalam PemiluKada dan hal itu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PemiluKada yang telah berlangsung selama ini, karena aspek negatif dari politik dinasti lebih menonjol dibandingkan dengan prestasi yang telah diraihinya. Terlebih lagi realitas empirik menunjukkan bahwa kerabat kepala daerah yang kemudian maju dan menjadi kepala daerah banyak

terjerat kasus korupsi, bahkan cukup banyak yang terkena OTT dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor: 33/ PUU-XIII/2015, telah membatalkan rumusan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 dan penjelasannya karena menurut MK bertentangan dengan UUD Negara RI tahun 1945, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 28D ayat (3) yakni hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, tetapi MK tidak mempertimbangkan aspek keadilan yang oleh John Rawls cara pandang terhadap keadilan tersebut disebutnya sebagai *fairness* yakni posisi kesetaraan asali, menurut Rawls salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.<sup>27</sup>

Implikasi pasca putusan MK No 33/PUU-XIII/2015 sebagai salah satu cara pemutusan bentuk penerapan politik dinasti di Indonesia, khususnya pada penerapan pemilihan kepala daerah langsung melalui hukum dinyatakan tidak dapat dilakukan lagi. Putusan MK tersebut kemudian diyakini akan semakin mendorong munculnya praktik politik dinasti di Indonesia, utamanya dalam pilkada langsung. Politik dinasti dalam praktiknya dikenal sebagai suatu cara untuk melanggengkan kekuasaan dengan mengabaikan nilai kompetensi, integritas dan kapasitas dengan dasar untuk merebut kekuasaan.

Politik dinasti diyakini pula akan menjadi penghambat dan menghilangkan ruang kreativitas dan inovasi masyarakat di daerah. Apalagi jika yang diajukan sebagai calon kepala daerah tidak melewati proses penempatan politik seperti

---

<sup>27</sup> John Rawls, *Teori Keadilan, Dasar-dasar fi Isafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 15.

kaderisasi dan rekrutmen dari parpol. Hal ini akan memunculkan calon yang memiliki tujuan hanya sebatas untuk mempertahankan kekuasaannya. Akibatnya, salah satu implikasi dibiarkannya politik dinasti yakni dapat membuka peluang lahirnya pemimpin yang korup, realitas tersebut tercermin dari beberapa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap beberapa Kepala daerah yang telah membangun praktik politik dinasti.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 33/PUU-XIII/2015 secara substansi, telah mengabulkan pembatalan rumusan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 dan penjelasannya karena menurut MK bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal-Pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Upaya memutus mata rantai politik dinasti kemudian melalui instrumen hukum tidak dapat dilakukan lagi dan agar politik dinasti tidak semakin tumbuh subur, maka peran partai politik sebagai institusi utama *rekrutmen* calon kepala daerah perlu berbenah untuk tidak memberikan ruang bagi calon kepala daerah yang berpotensi melakukan praktik politik dinasti. Disisi lain penyadaran dan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai calon pemilih, juga menjadi penting terutama bahaya politik dinasti bagi ancaman demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Realitas yang terjadi dalam fenomena politik dinasti membuat para pemimpin terpilih ingin mengusung kepentingan tertentu, sehingga berpotensi untuk tidak mengutamakan apa yang menjadi aspirasi warga. Akibatnya, warga

hanya berfungsi sebagai suara pemimpin pada saat proses pemilukada, dan ketika pemimpin bekerja, pemimpin tidak memperhatikan aspirasi rakyat.

Masalah ini kemudian menyebabkan pembangunan daerah harus diupayakan dengan baik dan menyeluruh sehingga tidak optimal. Tidak hanya itu, pemimpin terpaut hanya fokus mengatur hal-hal yang menjadi kepentingannya atau keinginan untuk keuntungan personal atau mereka yang berkepentingan dengannya.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup> M. Khoiriza Nasution, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota", Skripsi (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia), 2016, 89.

## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PRAKTIK POLITIK DINASTI DI ERA DEMOKRASI INDONESIA

Sejak zaman dahulu, Politik dinasti telah hadir diberbagai belahan dunia. Di timur tengah, pada masa khilafah islamiyah telah terjadi praktik politik dinasti yang berawal dari penobatan putranya Yazid oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, atas usul Muhgirah bin Syu'bah selaku gubernur Kuffah kala itu. Penobatan ini terjadi ketika Muawiyah masih berkuasa menjadi khalifah. Sistem monarki yang dirintis oleh Muawiyah itu, diadopsinya dari tradisi Bizantium dan Persia, terus dilestarikan secara turun temurun oleh khalifah-khalifah sesudahnya. Bahkan model seperti ini juga diikuti secara persis oleh pemerintahan Bani Abbas dan dinasti lainnya di kemudian hari. Naiknya Yazid menjadi penguasa berarti runtuhnya prinsip-prinsip demokrasi Islam, karena pengangkatannya tidak didasarkan pemilihan yang mencerminkan sistem permusyawaratan, melainkan ia ditunjuk oleh ayahnya berdasarkan garis keturunan.<sup>1</sup>

#### A. Nepotisme dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*


Istilah nepotisme mulai lekat di telinga masyarakat Indonesia setelah Reformasi. Ketika itu, rakyat dan mahasiswa kerap mengaitkan rezim Orde Baru dengan tiga kata yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bentuk konkret praktik nepotisme ini dicontohkan saat Presiden Soeharto memberi keistimewaan kepada putranya untuk menggerakkan program mobil nasional. Beberapa kerabat

---

<sup>1</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 146.

Pak Harto pun menjadi bagian dari anggota kabinet.<sup>2</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nepotisme setidaknya memiliki beberapa arti. Pertama, perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat. Berikutnya, kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan atau pangkat di lingkungan pemerintah.<sup>3</sup>

*Al-muhabah* merupakan penyebutan nepotisme di dalam bahasa arab. Digunakan untuk menerangkan praktik dalam kekuasaan umum yang mendahulukan kepentingan keluarga dekat untuk mendapatkan suatu kesempatan memperoleh sebuah jabatan. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup telah memberikan peringatan kepada manusia agar tidak melakukan manipulasi persyaratan (melakukan dengan cara-cara batil) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Harta ataupun jabatan yang biasanya bermuara pada pemuasan materi seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS.Al-Baqarah ayat 188 :



Terjemahnya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa

<sup>2</sup> Republika.co.id, "Islam memandang praktik nepotisme dalam kekuasaan", 18 November 2016, diakses pada 13 Februari 2022.

<sup>3</sup> KBBI, "Arti kata nepotisme", diakses pada 13 Februari 2022.

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>4</sup>

Dahulu Rasulullah SAW pernah dituduh berlaku nepotisme.<sup>5</sup> Dalam HR Bukhari, dikisahkan bahwa ada beberapa pemuda dari kalangan Anshar yang menyindir Rasulullah SAW. saat itu, Nabi sedang memberikan bagian kepada orang Quraisy berupa 100 unta sebagai bagian dari ghanimah (harta rampasan perang) usai melawan suku Hawazin. Orang Anshar itu kemudian mengatakan,

“Semoga Allah SWT mengampuni Rasulullah SAW karena beliau memberikan bagian kepada orang Quraisy dan meninggalkan kita. Padahal, pedang-pedang kitalah yang menumpahkan darah-darah mereka.”

Mendengar perkataan tersebut, sahabat Anas bin Malik lantas mengadu kepada Rasulullah SAW. Nabi pun mengutus seseorang kepada kaum Anshar untuk mengadakan satu pertemuan di kemah yang sudah dijaga sehingga tak ada orang lain mendengar pertemuan itu. Di sana, Rasulullah SAW bersabda:

“Sungguh aku memberi bagian kepada orang-orang yang masa hidup mereka masih dekat dengan kekafiran. Apakah kalian ridha orang-orang itu pulang dengan membawa harta, sebaliknya kalian kembali ke tempat tinggal kalian dengan membawa Rasulullah SAW. Demi Allah, sungguh apa yang kalian bawa pulang lebih baik dari apa yang mereka bawa.”

Kaum Anshar berkata: "Kami ridha wahai Rasulullah." Kemudian Nabi bersabda lagi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  
عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا

<sup>4</sup> Departemen Agama R.I, “*Al-Quran dan Terjemahnya*”, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 29.

<sup>5</sup> A.Syalaby Ichsan, “Saat Rasulullah dituding berlaku nepotisme”, *Republika* 29 Desember 2020, diakses pada 19 Desember 2022.

تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى  
الْحَوْضِ

“Dari Usaid bin Hudlair radliallahu anhum; ada seseorang dari kalangan Anshar yang berkata; “Wahai Rasulullah, tidakkah sepatutnya baginda mempekerjakanku sebagaimana baginda telah mempekerjakan si fulan?”. Beliau menjawab: “Sepeninggalku nanti, akan kalian jumpai sikap-sikap utsrah (individualis, egoisme, orang yang mementingkan dirinya sendiri). Maka itu bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di telaga al-Haudl (di Surga)”. (HR. Bukhari)[No. 3792 Fathul Bari].

Hadist tersebut merupakan klarifikasi dari Rasulullah bahwa tindakannya memberikan ghanimah yang besar bukan karena kedekatan sebagai sesama Quraisy. Pemberian tersebut lebih kepada strategi dakwah Rasulullah untuk mengambil hati kaum Quraisy yang baru saja memeluk Islam. Tak hanya itu, tuduhan nepotisme pun patut diragukan karena sebelumnya Rasulullah mengalami siksaan dan intimidasi luar biasa dari kaum Quraisy semasa di Makkah. Rasulullah pun mengangkat derajat kaum Anshar karena dekat dengan Nabi. Rasulullah juga sempat menunjukkan sikap penolakannya terhadap praktik nepotisme ketika seorang perempuan bangsawan ditangkap karena mencuri. Saat itu, kaum Quraisy kebingungan saat wanita bangsawan dari kalangannya ketahuan mencuri. Mereka pun meminta Usamah bin Zaid, sebagai pemuda yang disayangi Rasulullah, untuk meminta keringanan hukuman potong tangan yang divonis untuk perempuan tersebut. Nabi SAW pun berkhotbah usai berbicara dengan Usamah.

“Amma ba'du. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang terpandang (terhormat) dari mereka mencuri, maka hukuman atasnya. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya.” (HR Muslim).

Rasulullah SAW pun selain secara tersirat juga secara tersurat melarang praktik nepotisme. Dalam hadis shahih yang diriwayatkan Imam al-Hakim dalam al-Mustadrak dari sahabat Abdullah ibn Abbas, sebagai berikut:

“Barang siapa memberikan jabatan kepada seseorang semata-mata karena didasarkan atas pertimbangan keluarga, padahal di antara mereka ada orang yang lebih berhak daripada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah SWT, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman.”

Nepotisme pada aspek normatif dihadapkan dalam konsep agama. Larangan ini tentu beralasan yakni karena dipandang melanggar hukum, tidak bermoral, berlaku aniaya dalam arti merugikan pihak lain. Dapat dikemukakan pula bahwa tujuan penetapan hukum dalam Islam, termasuk larangan nepotisme, adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadat (dampak buruk yang akan timbul).<sup>6</sup>

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta sempat mengeluarkan fatwa pada 12 April 2000. Ketika itu, masyarakat Indonesia masih dilanda euforia setelah Reformasi.<sup>7</sup> Kutipan atas fatwa MUI DKI Jakarta berbunyi,


“Nepotisme yang dilarang oleh ajaran Islam adalah nepotisme yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan keluarga atau sanak famili dengan tanpa memperhatikan kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi jabatan. Adapun nepotisme yang disertai dengan pertimbangan kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi jabatan, maka hal itu tidak dilarang.”

Allah swt menjelaskan dalam Al-Qur’an bahwa seseorang harus senantiasa berlaku adil terhadap orang lain. Hal tersebut secara implisit meniscayakan bahwa tidak diperkenankan bagi seorang aparat negara yang merupakan pemegang jabatan publik untuk berlaku semena-mena dengan memberikan kekuasaan yang bersifat publik kepada keluarganya sendiri, bahkan orang yang terdekat

<sup>6</sup>Taqiyuddin Ahmad bin Abd Halim Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar’iyah* (Al-Mamlakah al-Sa’udiyah al-‘Arabiyah: Wizarah al-Syu’un al-Islamiyah, Cet. I, 1918 H.), 10 .

<sup>7</sup>Syalaby Ichsan, “Saat Rasulullah dituding berlaku nepotisme”, *Republika* 29 Desember 2020, diakses pada 19 Desember 2022.

dengannya meskipun bukan keluarganya, tanpa memperhatikan unsur keadilan dalam pelimpahan wewenang dan kekuasaannya tersebut. Namun demikian Allah swt juga menegaskan keharusan berlaku adil baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kerabatnya. Dalam hal ini, tindakan nepotisme tidak dapat dibenarkan karena alasan itu.<sup>8</sup> Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya QS Al-Maidah ayat 8:



Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-

<sup>8</sup> Rahmawati, “Nepotisme menurut perspektif Al-Quran”, Skripsi (Makassar ; UIN Alauddin Makassar, 2013), 31.

kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>9</sup>

Ibn Kasir berpendapat bahwa keharusan berlaku adil tersebut harus dilakukan meskipun dirinya sendiri akan mendapatkan bahaya (mudarat). Hal tersebut harus dilakukan karena keadilan, ketakwaan, dan kebenaran adalah satu kesatuan yang tetap harus ditegakkan tidak boleh mengalahkan yang lainnya. Keadilan harus tetap ditegakkan meskipun akhirnya keluarganya menjadi miskin, karena hak Allah lebih utama daripada hak keluarganya sendiri.

Didahulukannya perintah penegakan keadilan atas kesaksian karena Allah adalah dikarenakan tidak sedikit orang yang hanya pandai memerintahkan yang ma'ruf, tetapi ketika tiba gilirannya untuk melaksanakan ma'ruf yang diperintahkannya itu, dia lalai.


Ayat ini memerintahkan mereka, bahkan semua orang untuk melaksanakan keadilan atas dirinya baru menjadi saksi yang mendukung atau memberatkan orang lain. Di sisi lain, penegakan keadilan serta kesaksian dapat menjadi dasar untuk menolak mudharat yang dapat dijatuhkan. Bila demikian halnya, maka menjadi wajar penegakan keadilan disebut terlebih dahulu karena menolak kemudharatan atas diri sendiri, melalui penegakan keadilan lebih diutamakan dari pada menolak mudharat atas orang lain. Atau karena penegakan keadilan memerlukan aneka kegiatan yang berbentuk fisik, sedangkan kesaksian hanya berupa ucapan yang disampaikan, dan tentu saja kegiatan fisik lebih berat dari pada sekedar ucapan. Namun, jika memang tidak ada lagi yang pantas untuk

---

<sup>9</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 108.

diberi wewenang dan kekuasaan yang menyangkut urusan publik selain kepada orang yang berasal dari kerabatnya, maka hal itu boleh dilakukan.

Pemberian kekuasaan seperti itu bukan karena faktor kerabat, namun lebih karena faktor kompetensi dalam mengembangkannya, sehingga justru itulah yang lebih adil dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kasus tersebut memiliki alasan kebenaran dalam Islam, secara naqli, dari kasus pengangkatan Nabi Harun as. Sebagai pemegang amanah kepemimpinan selama Nabi Musa as. Tidak ada. Hal tersebut dilakukan karena memang hanya dia yang pantas untuk menggantikannya.<sup>10</sup> Sebagaimana dalam QS Al-A'raf ayat 142 :



Terjemahnya: “dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. dan berkata Musa kepada saudaranya Yaitu Harun: Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.”<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Rahmawati, “Nepotisme menurut perspektif Al-Quran”, Skripsi (Makassar ; UIN Alauddin Makassar, 2013), 35.

<sup>11</sup>Departemen Agama R.I, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 167.

Peristiwa tersebut terjadi ketika Nabi Musa as. tetap memperlakukan saudaranya secara professional dengan memberikan arahan-arahan tugas, sehingga meskipun Nabi Harun as. adalah saudaranya, ia tetap harus menjalankan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari.<sup>12</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran Islam seorang pemimpin tidak boleh memberikan jabatan strategis kepada seseorang semata-mata atas dasar pertimbangan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, padahal yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan dan profesionalisme, atau tidak bersifat amanah dalam memegang jabatan yang diberikan kepadanya, atau ada orang lain yang berhak dari padanya.

Uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa nepotisme yang dilarang oleh ajaran islam adalah nepotisme yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan keluarga atau sanak family dengan tanpa memperhatikan kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi jabatan. Adapun Nepotisme yang disertai dengan pertimbangan kemampuan dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang yang akan diberi jabatan, maka hal itu tidak di larang.

## **B. Praktik Politik Dinasti dalam Islam**

Islam diturunkan Allah swt. untuk dijadikan pedoman dalam menata kehidupan umat manusia, baik dalam berkeluarga, masyarakat, dan bernegara. Aturan atau konsep itu bersifat mengikat bagi setiap orang yang mengaku muslim

---

<sup>12</sup> Rahmawati, "Nepotisme menurut perspektif Al-Quran", Skripsi (Makassar ; UIN Alauddin Makassar, 2013), 36.

konsep islam juga bersifat totalitas dan komprehensif, tidak boleh dipilah-pilah seperti yang dilakukan kebanyakan rezim sekarang ini. Mengambil sebagian dan membuang bagian lainnya, adalah sikap yang tercela dalam pandangan islam salah satu aturan islam yang bersifat individual, adalah mencari kehidupan dari sumber-sumber yang halal, Islam mengajarkan kepada ummatnya agar dalam mencari nafkah kehidupan, hendaknya menempuh jalan yang halal dan terpuji dalam pandangan syara'. Masyarakat terkadang dilema menyikapi Nepotisme, sebagian mereka menganggap bahwa penunjukan keluarga meskipun kompeten di bidangnya tetap dikatakan nepotisme. Sedangkan sebagian yang lain berfikir bahwa bukan sebuah nepotisme jika mengangkat kerabat dekat yang memenuhi kompetensi.<sup>13</sup>

Nepotisme pada hakikatnya adalah mendahulukan dan membuka peluang bagi kerabat atau teman-teman dekat untuk mendapatkan fasilitas dan kedudukan pada posisi-posisi yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan, tanpa mengindahkan yang berlaku, sehingga menutup peluang bagi orang lain. Praktek nepotisme tidak dapat dikaitkan kepada pihak swasta yang memberikan kedudukan kepada anak dan keluarganya, istilah ini hanya digunakan kepada birokrasi pemerintahan.<sup>14</sup>

Nepotisme dapat muncul karena berbagai alasan, antara lain berkaitan dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang begitu kuat menurut anggota kerabat yang sukses untuk membantu kerabat lain yang membutuhkan pertolongan.

---


<sup>13</sup> Rahmawati, "Nepotisme Menurut Perspektif Al-Qur'an", Skripsi (Makassar :UIN Alauddin Makassar), 54.

<sup>14</sup> Rahman, "Kolusi dan nepotisme dalam perspektif Al-Quran", Jurnal Akademika, Vol 14, No 2, 2018, 12.

Dalam persaingan yang tajam dalam masyarakat seperti yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia akhirakhir ini, kecenderungan untuk melakukan nepotisme menjadi praktek keseharian masyarakat. Salah satu bentuk nepotisme yang marak terjadi hingga saat ini adalah politik dinasti.

Islam sendiri menjadikan kepemimpinan sebagai sesuatu yang berdasarkan Hukum Allah. Bahkan islam menempatkan posisi kepemimpinan sebagai sebagai suatu kewajiban<sup>15</sup>. Oleh karena itu, pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum Ilahi. Bahkan setelah para imam atau khalifah tiada, kepemimpinan harus dipegang oleh para faqih yang memenuhi syarat-syarat syariat. Bila tak seorang pun faqih yang memenuhi syarat, harus dibentuk majelis fukaha. Karna Sesungguhnya dalam Islam, figur pemimpin ideal yang menjadi contoh dan suritauladan yang baik, bahkan menjadi rahmat bagi manusia (rahmatan linnas) dan rahmat bagi alam (rahmatan lil'alamn) adalah Muhammad Rasulullah Saw.

Sebagaimana dalam firman-Nya QS. al-Ahzab ayat 21 :



<sup>15</sup> Andi Nurmaypada dan Nila Sastrawati, "Golput dan kewajiban memilih pemimpin dalam silam", *Jurnal siyasatuna* , Vol.2, No.5, Juni 2020, 429.

Terjemahnya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”<sup>16</sup>

Islam telah mengajarkan seluruh umatnya untuk tidak membeda-bedakan antara suku, ras, dan lainnya, oleh karena itu setiap orang yang akan memimpin suatu daerah haruslah bersikap adil dan bijaksana bagi setiap golongan masyarakat.<sup>17</sup> Bahkan Sebenarnya, setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap dirinya sendiri. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas segala kepemimpinannya. Selain itu, dalam Islam seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) sifat dalam menjalankan kepemimpinannya, yakni:

- a. Siddiq (jujur) sehingga ia dapat dipercaya. Orang yang siddiq adalah orang yang benar benar istiqamah, konsisten memegang teguh apa yang sudah diyakini, untuk dilaksanakan Dan di hindari.<sup>18</sup>
2. Tabligh (penyampai) atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi;
3. Amanah (bertanggung jawab) Bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya;
4. Fathanah (cerdas) dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi dan mengimplementasikannya.

---

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Gema Risalah Press, 2015), 42.

<sup>17</sup> Nata Haryanto dan Abdul Wahid Haddade, “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Siyasatuna*.Vol.3, No.1, 2021,156.

<sup>18</sup> Dudung Abdullah, “Al-Qur'an dan berbuat baik (Kajian tematik Term Al-Birr)”, *Jurnal Al-Daulah*, Vol.6, No.1, 2017, 4.

Sejarah peradaban Islam telah mencatat bahwa Islam melebarkan sayapnya dengan melakukan ekspansi kenegara-negara lain, yang tujuannya adalah untuk memperkenalkan Islam dan memajukan negara yang telah dikuasai. Dalam sejarah, Islam telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Ini dapat dilihat mulai dari masa Nabi Muhammad Saw. dilanjutkan oleh para sahabat, dan kemudian muncul berbagai macam dinasti-dinasti Islam dengan praktek politik yang berbeda-beda.<sup>19</sup>

Praktik politik dinasti tersebut kemudian beberapa ada yang melanjutkan, sebagaimana yang telah dicontohkan dan telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. di Madinah seperti yang telah dipraktikkan oleh para Khalifah ar-Rasyidin (Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib), dan ada juga yang terpengaruhi dari sistem pemerintahan negara tetangga seperti yang telah dipraktikkan oleh dinasti Bani Umayyah dalam praktik politiknya. Kemudian, setelah berakhirnya masa kejayaan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah di Baghdad, dan seterusnya sampai kepada dinasti Turki Usmani di Turki.<sup>20</sup> Setelah munculnya dinasti Muawiyah, dinasti abbasiyah, hingga dinasti Turki Utsmani dalam sejarah politik Islam bermunculanlah pemerintahan yang baik secara langsung mau pun tidak telah menerapkan praktek politik dinasti pada era pemerintahannya. Sehingga tidak

---

<sup>19</sup> Nurfazillah, "Praktik politik dalam sejarah Islam era dinasti-dinasti Islam", *AL-IJTIMA'I - International Journal of Government and Social Science*, Vol 6, No 1, 43.

<sup>20</sup> Nurfazillah, "Praktik politik dalam sejarah Islam era dinasti-dinasti Islam", *AL-IJTIMA'I - International Journal of Government and Social Science*, Vol 6, No 1, 44.

dapat dipungkiri bahwa sejarah inilah yang memperkenalkan kita pada konsep monarki sebagai sistem pemerintahan di era modern seperti sekarang ini.<sup>21</sup>

Politik dinasti dalam pandangan Islam merupakan hal yang dapat dimaklumi apabila sesuai dengan prosedur, syarat dan ketentuan yang berlaku. Prinsip yang ditanamkan dalam Islam adalah kompetensi dan prestasi serta tidak ada pihak-pihak yang merasa didzolimi. Politik dinasti yang memenuhi kriteria, profesionalitas dan moralitas tidak ada larangan dalam Islam.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika mengangkat saudara kandungnya Nabi Harun untuk mendampingi dalam mengemban risalah kenabian. Kisah Nabi Musa dan Nabi Harun ini jika dikaitkan proses pentasarufan yang dilakukan oleh seseorang yang mendapat amanat dalam suatu jabatan menjadi sejalan dengan dengan kaidah Pentasarufan imam/pemimpin terhadap rakyat haruslah didasarkan atas kaidah kemaslahatan. Setiap orang yang bertasaruf untuk kepentingan orang lain, dia berkewajiban untuk mentasarufkannya berdasarkan kemaslahatan.<sup>22</sup>

Khalifah Usman bin Affan juga pernah menempatkan beberapa anggota keluarga dekatnya menduduki jabatan publik strategis. Hal ini pun tentunya telah memicu penilaian ahli sejarah untuk menekankan terjadinya proses dan motif dinasti dalam tindakan Usman bin Affan. Namun, Khalifah Usman bin Affan mengangkat berdasarkan keahlian dan integritas orang tersebut. Dia mengangkat

---

<sup>21</sup> Anwar sewang, "Sejarah Peradaban Islam", Skripsi (Pare-pare: Stain Pare-pare, 2017), 119-132.

<sup>22</sup> Miftahuddinn, "Politik Dinasti dalam Islam (Studi kritis atas Keputusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-XIII/2015)", *Al Ihda ; Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol 11, No 2, 2016, 3.

beberapa pejabat, seperti Muawiyah sebagai gubernur Syam (satu suku) dan mengganti pimpinan Basyrah, Abu Musa Al Asy'ari dengan Abdullah bin Amir, yang masih sepupu Utsman.<sup>23</sup>

Sosok Muawiyah dikenal sebagai politikus piawai dan tokoh berpengaruh bagi bangsa Arab yang telah diangkat sebagai kepala daerah (gubernur) Syam sejak masa Khalifah Umar bin Khattab.<sup>24</sup> Muawiyah tercatat menunjukkan prestasi dan keberhasilan dalam berbagai pertempuran menghadapi tentara Byzantium di front utara. Muawiyah adalah sosok negarawan ulung sekaligus pahlawan Islam pilih tanding pada masa khalifah Umar ataupun Utsman. Dengan demikian, tuduhan nepotisme atau praktik dinasti Utsman jelas tidak bisa masuk melalui celah Muawiyah tersebut. Sebab, beliau telah diangkat sebagai gubernur sejak masa Umar. Belum lagi prestasinya tidak bisa dianggap ringan. Begitu pun penggantian Gubernur Basrah Abu Musa al Asyari dengan Abdullah Bin Amir.

Proses pergantian pimpinan tersebut didasarkan atas aspirasi dan kehendak rakyat Basrah yang menuntut Abu Musa al Asyari meletakkan jabatan. Oleh rakyat Basyrah, Abu Musa dianggap terlalu hemat dalam membelanjakan keuangan negara bagi kepentingan rakyat dan bersikap mengutamakan orang Quraisy dibandingkan penduduk pribumi. Setelah menurunkan jabatan Abu Musa, Khalifah Utsman menyerahkan sepenuhnya urusan pemilihan pimpinan baru kepada rakyat Basyrah. Rakyat Basrah kemudian memilih pimpinan dari golongan mereka sendiri. Sayangnya, pilihan rakyat tersebut justru dianggap gagal

---

<sup>23</sup> Mujahid, *Nepotisme Bahaya Dunia Akhirat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2011), 30.

<sup>24</sup> Kristina, "Khalifah pertama Bani Umayyah dalam sejarah peradaban Islam", detik.com 3 November 2021, diakses pada 15 Februari 2022.

menjalankan roda pemerintahan. Rakyat pun menyerahkan urusan pemerintahan kepada khalifah dan meminta beliau menunjuk pimpinan baru bagi wilayah Basrah. Utsman menunjuk Abdullah Bin Amir sebagai pimpinan Basyrah dan rakyat setempat menerima pimpinan dari khalifah tersebut.

Politik dinasti kemudian diketahui memiliki konotasi positif dan negatif. Faktor negatif dan positif ini bergantung pada proses dan hasil kekuasaan atau kepemimpinan yang dimiliki oleh pemegang jaringan politik. Jika proses pemilu adil dan demokratis, dan kepemimpinan proses pemilu membawa manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka politik dinasti bisa menjadi positif. Namun, jika yang terjadi justru sebaliknya, akan menjadi negatif. Selain itu, makna positif dan negatif dari politik dinasti juga bergantung pada kondisi sosial masyarakat, sistem hukum dan penegakan hukum, serta realitas kelembagaan politik.

### **C. Analisis Praktik Politik Dinasti dalam Perspektif Fiqh Siyash**

Sistem pemerintahan dan Negara telah di atur dalam hukum yang sesuai dengan Syara' (Siyasah Syariah) . dimana Siyasah syariah merupakan Hukum yang mengatur segala sesuatu yang Berhubungan dengan pengurusan dan aturan tentang kehidupan manusia yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam Hal ini kehidupan bernegara termasuk sistem tata Negara. Dalam perkembangan sejarah Islam, keberagaman pemikiran para teokritus melahirkan pula berbagi praktik ketatanegaraan yang berbeda dikalangan umat Islam.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Usman, "Negara dan fungsinya (telaah atas pemikiran politik)", *Jurnal Al-Daulah*, Vol.4, No.1, 2015, 130.

Politik dinasti dalam sejarah Islam menimbulkan polemik yang cukup besar dikalangan fuqaha karna sebenarnya Al-Qur'an, Hadist, dan sumber Hukum lainnya tidak menjelaskan bahwa kepemimpinan dinasti bertentangan atau tidak dalam Syariat Islam. Sedangkan dalam beberapa literatur peneliti menemukan bahwa politik dinasti merupakan sesuatu yang diperbolehkan ketika konteks kepemimpinan tersebut masih dalam kreteria dan memenuhi unsur-unsur kepemimpinana menurut syariat.<sup>26</sup>

Politik dinasti jika dikaitkan dengan sistem politik yang identik dengan sistem kerajaan, maka seorang aktor politik atau sekelompok orang yang berkuasa atau menduduki jabatan politik layaknya seorang raja dan keluarganya, di mana kekuasaan politik, kedudukan dan jabatannya akan terus dipertahankan dan senantiasa diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak cucu agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga dan kerabatnya yang masih memiliki hubungan darah.

Persoalannya kemudian adalah kekuasaan tersebut tidak mampu membawa perubahan sosial ekonomi kepada masyarakat banyak. Kekuasaan hanyalah menjadi tameng bagi keluarganya untuk menguasai hajat hidup orang banyak dan dilakukan hanya untuk memakmurkan kekuasaan ekonomi politik lingkaran keluarganya. Banyak anak, istri, suami, saudara kandung, saudara tiri, keponakan, menantu, dan mertua menikmati jabatan publik karena ada hubungan kekerabatan dengan pejabat sebelumnya, terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

---

<sup>26</sup> Nurekasari dan Hamzah Hasan, "Tinjaun Hukum Siyasah Syariah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum Dan Setelah Reformasi", *Jurnal Siyasatuna*, Vol.3, No. 1, 2021, 173.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pengembangan sistem politik. Patut diakui bahwa secara normatif, Al-Qur'an tidak memberikan ketentuan yang tegas dan rinci bagaimana sistem politik dan pemerintahan suatu negara dibentuk, apakah sistem republik, sistem khilafah atau imamah, monarki, otoriter atau demokrasi,<sup>27</sup> sehingga apapun bentuk dan sistem pemerintahan suatu negara diserahkan kepada manusia untuk menetapkan dan mengaturnya. Dalam konteks ini Abdurrahman Taj pernah mengatakan bahwa :

“Setiap umat/bangsa di berbagai penjuru dunia ini mendapat kewenangan untuk mengembangkan sistem politik dan hukum-hukum spesifik yang sesuai dengan adat, tatanan kehidupan, dan tingkat kemajuannya.”<sup>28</sup>

Islam mengajarkan bahwa sebuah jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepada para pemimpin, pejabat atau aktor politik adalah amanah yang harus ditunaikan kepada yang berhak menerimanya dan tidak boleh dikhianati atau dilanggar, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Imam al-Hakim bersumber dari Ibnu Abbas<sup>29</sup> yang terjemahnya:

“Bersumber dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, Rasulullah saw bersabda, barangsiapa yang mengangkat seseorang untuk suatu jabatan karena kekeluargaan (golongan), padahal ada pada mereka itu orang yang lebih disenangi Allah (karena kemampuan) dari padanya, maka sesungguhnya ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada orang-orang beriman.”

Senada dengan kaidah :

<sup>27</sup> Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), 153.

<sup>28</sup> Abd al-Rahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Mathba'ah Dar al-Ta'lif), 8.

<sup>29</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, Imam al-Hakim, *Al Mustadrak Ala al-Shahihayn*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz IV, 92 dan 104.

## تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah (pemimpin) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus sesuai dengan pertimbangan dan aspirasi rakyatnya bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Sebab jika aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak berlaku efektif lagi. Dalam hal ini seperti pemerintah tidak boleh mengangkat seseorang untuk menduduki suatu jabatan yang bukan bidangnya, apalagi hanya berdasarkan kedekatan hubungan/*nepotisme*, pemerintah harus mempertimbangkan prinsip profesionalisme dengan menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya.

Kaidah tersebut juga merupakan kaidah yang ditegaskan oleh Imam Syafi’i yang berpendapat bahwa kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah pemerintahan ialah bagaikan kedudukan wali bagi anak yatim berdasarkan hadis mauquf yang disandarkan kepada Umar Ibn Khattab yang dikeluarkan oleh Said Ibn Mansur:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِذَا حَاجَّتْ أَحَدْتُ مِنْهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ  
رَدَدْتُه وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

Terjemahnya:

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya(menahan diri padanya)”.

Dengan demikian untuk menjadi dan mencari seorang pemimpin yang dilihat pertama kali bukan faktor dari keturunannya, tapi yang harus diperhatikan adalah kecakapan dan kepantasan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin.

Ayat-ayat Al-Qur'an telah memberikan petunjuk dan pedoman kepada manusia bagaimana sistem politik dibangun; dari mana sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan tersebut, mekanisme penentuan kepada siapa kekuasaan itu diserahkan, kepada siapa pertanggung jawaban diberikan, dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban kekuasaan.

Petunjuk dan pedoman tentang sistem politik menurut Munawwir Sadjali, terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang pada intinya menjelaskan bahwa (1) Pemilik kekuasaan dan sumber kekuasaan pada hakikatnya adalah Allah, (2) Manusia diangkat oleh Allah untuk jadi pemimpin yang kepadanya diberikan amanah kekuasaan, dan (3) Allah meninggikan sebagian manusia dari lainnya sehingga sebagiannya dapat menjadi pemimpin bagi yang lainnya. Secara rinci dapat dijelaskan dalam al-Qur'an surah Al-Imran ayat 26 :



Terjemahnya : “Katakanlah (wahai Muhammad): “Wahai Tuhan yang memiliki kekuasaan! Engkaulah yang memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan

Engkau sajalah adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”<sup>30</sup>

Ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah swt adalah pemilik dari kekuasaan. Allah yang memberikan dan mencabut kekuasaan tersebut kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan manusia hanyalah berkuasa dengan izin dari Allah swt. Gagasan mengenai pemilahan kekuasaan dalam konteks *fiqh siyasah* secara implisit juga dapat ditelusuri dengan mereferensi pada Al-Qur'an surah An-Nisaa' (4) ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (memerintahkannya kebijaksanaan) di antara kamu supaya menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.”<sup>31</sup>

Isi dan kandungan al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 58 di atas dinilai oleh para ulama sebagai prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran Islam tentang politik dan kekuasaan dalam pengertian tanggung jawab terhadap amanah yang dipercayakan kepada manusia dan perlakukan adil terhadap semua manusia, keadilan yang dituntut bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup semua manusia bahkan semua makhluk hidup.

Petunjuk dan pedoman al-Qur'an tentang sistem politik yang dibangun mampu melahirkan dan mengantarkan suatu masyarakat atau bangsa ke dalam

<sup>30</sup>Departemen Agama R.I, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 53.

<sup>31</sup>Departemen Agama R.I, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 87.

suasana adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa secara normatif al-Qur'an tidak memberikan ketentuan yang tegas dan rinci bagaimana sistem politik, dan pemerintahan suatu negara dibentuk, apakah sistem republik, sistem khilafah atau imamah, monarkhi, otoriter atau demokrasi, maka aktualisasi politik dari generasi ke generasi atau antara wilayah satu dengan wilayah lain di dunia Islam cukup bervariasi dan lebih bersifat temporal menurut selera masing-masing pendiri negara, misalnya dalam pengangkatan kepala negara sebagai yang memerintah.

Politik dan kekuasaan telah menjadi suatu hal yang menggiurkan banyak orang sehingga berupaya sekuat tenaga dengan mengerahkan berbagai daya upaya untuk menjadi penguasa. Tetapi, kekuasaan, sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun, mempunyai watak otoriter dengan kecenderungan untuk menjadi penguasa tunggal, di samping itu watak kekuasaan juga cenderung menimbulkan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang atau amanah dan perlakuan tidak adil. Sebab politik dan kekuasaan memang sering kali diidentikkan dengan kemudahan memperoleh fasilitas, popularitas, harta, bahkan wanita yang berakibat pada banyak orang mengidamkannya. Persaingan dan perebutan untuk meraih posisipun menjadi tak terelakkan sehingga tak sedikit orang yang bermain politik dengan menghalalkan segala cara, taktik, dan strategi untuk meraih kekuasaan.

Berangkat dari persepsi demikian, tidak heran jika ketika kekuasaan berhasil digenggam, kepentingan dirinya menjadi prioritas utama untuk dipenuhi. Sementara kepentingan orang banyak tak hanya terabaikan, tetapi seringkali harus dikorbankan manakala bertabrakan dengan kepentingan penguasa. Sistem politik

seperti inilah yang saat ini dikenal dengan istilah politik dinasti yang dinilai telah banyak merugikan kepentingan orang banyak/ kepentingan umat Islam dan dipandang sebagai kesalahan yang ada pada pemimpin dan rakyat, sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan:

“Telah kusebutkan di bagian lain bahwa jika kekuasaan jatuh ke tangan raja-raja dan para perangkat mereka sebagai hakim dan aparat pemerintahan, maka itu bukan saja karena ada yang salah dengan para pemimpin, tapi juga kekurangan yang ada pada rakyat yang mereka pimpin.”

Etika kepemimpinan Islam terwujud dalam bentuk tegaknya amanat, ketaatan, dan musyawarah. Pengkhianatan atas amanat masyarakat adalah perbuatan terlarang dan bernilai dosa. Seperti yang ditegaskan oleh Allah Swt., dalam QS. al-Anfal: 27



Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”<sup>32</sup>

Hal senada juga dijelaskan dalam Alquran QS. an-Nisa’/4:29 :



<sup>32</sup> Departemen Agama R.I, *Al-Qur’ā n dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 264.



Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil/tidak sah dan tidak etis, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.<sup>33</sup>

Penjelasan berbagai ayat tersebut membuat peneliti berkesimpulan bahwa larangan politik dinasti sebagaimana yang dipahami dari ajaran agama Islam yang jelas menunjukkan bahwa hal tersebut dapat melanggar hukum, berlaku aniaya (tidak bermoral) dalam arti merugikan pihak lain, dan melanggar hak-hak asasi manusia (tidak ada kebebasan dan keterbukaan dalam bermua'malah).

Fenomena politik dinasti yang hadir di Indonesia kemudian menjadi hal yang harus di hindari. Sebab mengingat banyak dampak negatif dari pada positifnya yang dihasilkan dari dinasti politik, membuat kita perlu ikut serta dalam menyikapinya. Politik dinasti menjadi salah satu sebab kemunduran atau ketidaksempurnaan dari demokrasi Indonesia.

Politik Dinasti dalam hal ini memiliki dampak sebagaimana dituturkan oleh Peneliti Indobarometer, M. Qodari bahwa nilai positif dari adanya politik dinasti, berawal dari keluarga yang memiliki arah politik yang jelas. Proses sosialisasi lebih baik. Apalagi dari keluarga mapan, wawasan politik lebih bagus. Dengan contoh dimana anak dari seorang pengusaha institusi wirausahanya lebih baik daripada orang biasa. Namun, politik dinasti juga memiliki efek negatif. Qodari mengungkapkan sistem politik dinasti didaerah menjadi tertutup dan tidak

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Jaya Sakti, 1989), 122.

memberikan kesempatan bagi orang baru. Terkait dengan hal ini maka rawan terjadi pelanggaran dan pengabaian asas kompetensi. Yang turut dimaksud di sini yakni dapat mengurangi mekanisme control. Sehingga, efek negatif dari politik dinasti lebih banyak dari pada positifnya.

Hakikatnya seorang pemimpin yang telah terpilih harus mengedepankan apa yang menjadi kepentingan dari rakyatnya, bukan justru memprioritaskan kepentingan individu atau pihak lain yang memiliki konflik kepentingan dengannya.

Quraish Shihab menyatakan bahwa kekuasaan politik adalah anugerah Allah yang diperoleh melalui suatu perjanjian antara penguasa dengan Allah di satu sisi dan antara penguasa dengan masyarakat di sisi lain, dan karena itu, kekuasaan bukanlah keistimewaan, fasilitas atau leha-leha, tetapi tanggung jawab, pengorbanan dan kerja keras. Kepemimpinan bukan kesewenang-wenangan bertindak, tetapi kewenangan melayani, keteladanan berbuat dan kepeloporan bertindak.<sup>34</sup>

Islam telah mengatur bahwa seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan harus amanah dan adil dalam menjalankan amanahnya. Selain itu, Islam menilai bahwa kepemimpinan bukan hanya sekedar kontrak sosial, yang melahirkan janji dari pemimpin untuk melayani yang dipimpin sesuai dengan kesepakatan bersama, serta janji taat oleh rakyat kepada pemimpin yang telah mereka angkat. Lebih dari itu, harus terjalin hubungan yang harmonis antara yang diberi wewenang memimpin dengan Tuhan, yaitu berupa janji untuk menjalankan kepemimpinan sesuai dengan nilai-nilai yang diamanatkan-Nya.

---

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Kekuasaan*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010), 119.

Seorang pemimpin yang telah dipilih oleh rakyatnya harus senantiasa menjunjung tinggi kepentingan rakyat di atas segalanya. Pemimpin yang dalam masa kepemimpinannya tidak melaksanakan amanah yang telah diberikan padanya maka dia dianggap telah melakukan perbuatan tercela dimana dia tidak menempatkan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Hal ini berkaitan dengan seorang pemimpin selaku abdi bagi rakyat sehingga disini pemimpin yang harus melayani rakyat, bukan sebaliknya.

Berkaitan dengan kepentingan yang diusung oleh calon pemimpin ini menunjukkan bahwa calon pemimpin yang bersangkutan besar potensinya untuk tidak amanah terhadap rakyat. Tidak amanahnya pemimpin menjadi penyebab dari tidak majunya suatu daerah karena yang diperjuangkannya adalah kepentingan pribadinya yang diusung manakala dia mencalonkan diri, bukan kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Dalam Islam, hal ini sudah menyeleweng jauh dari sifat-sifat seorang pemimpin dalam Islam.

Imam Hasan Al Banna yang merupakan pakar problematika keislaman dan mengikuti berbagai peristiwa politik di dalam diluar Islam yang berpartisipasi menyumbangkan pemikirannya dalam bidang ketatanegaraan dan menguasai *fiqh siyasah*. Hasan Al-Banna pernah mengkritisi pemilihan umum yang berlangsung di Mesir, karena mereka yang dipilih tidak mencerminkan kehendak umat. Hal ini kembali kepada lembaga pemilihan umum dan ketidakmampuannya memilih orang-orang yang berkompentensi. Begitu juga karena ketidakkompentennya calon-calon yang diajukan, merajalelanya kecurangan, suap, dan pembelian suara. Akibatnya, Hasan Al-Banna kemudian menyerukan perbaikan Undang-undang

pemilihan umum agar mampu memilih orang-orang yang berkompetensi untuk mengurus urusan rakyat.

Kesimpulan yang didapatkan adalah politik dinasti sebenarnya tidak diatur secara jelas dalam *Fiqh Siyasah*, namun dalam fakta sejarah Islam, bentuk praktik politik dinasti sudah ada pada masa Khulafa al-Rasyidin khususnya pada masa Usman bin Affan yang kemudian juga diterapkan dalam dinasti bani Umayyah serta dinasti-dinasti atau pemerintahan-pemerintahan setelahnya.

Politik dinasti secara umum diketahui telah diterapkan sejak periode klasik kemudian periode pertengahan serta periode moderen sampai sekarang ini dalam dunia perpolitikan. Maka berdasarkan pembahasan tersebut maka politik dinasti dalam perspektif *fiqh siyasah* merupakan suatu hal yang tidak dibolehkan apabila dalam praktiknya disebabkan keinginan berkuasa untuk kepentingan pribadi dan memberi dampak buruk bagi masyarakat. Namun apabila dalam situasi tidak ada kandidat yang memenuhi kriteria untuk mengisi sebuah jabatan maka dibolehkan mengangkat dari keluarga, tetapi harus berdasarkan pada syarat- syarat pemimpin yang ada dan harus sesuai dengan proses pengangkatan yang dicontohkan Rasul dan sahabat. Dalam hal ini, Politik dinasti boleh apabila pemimpin sesuai dengan harapan rakyat dan pemimpin tersebut ahli di bidangnya.

Politik dinasti tidak boleh apabila seorang pemimpin merupakan kehendak pribadi atau golongan dan tidak ahli sebagai pemimpin serta mendahulukan kepentingan pribadi maupun golongan. Untuk menjadi dan mencari seorang pemimpin yang dilihat pertama kali bukan faktor dari keturunannya, tapi yang harus diperhatikan adalah kecakapan dan kepantasan seseorang untuk menjadi

seorang pemimpin. Di lain halnya, untuk menjaga stabilitas pemerintahan, seorang pemimpin tidak dapat berharap pada unsur kekeluargaan dengan kata lain memposisikan anggota-anggota keluarga dalam suatu pemerintahan, tapi demi terciptanya stabilitas pemerintahan, maka seorang pemimpin harus berlaku adil.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan penulis dari bab-bab sebelumnya terkait fenomena praktik politik dinasti di era demokrasi Indonesia dalam perspektif *fiqh siyasah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik dinasti di Indonesia dipandang sebagai penyakit karena mencederai makna demokrasi yang mengandung makna kebebasan khususnya dalam proses pencalonan dalam kontestasi politik. Pada dasarnya yang menjadi persoalan dari politik dinasti adalah tidak dibangunnya berdasarkan kompetensi dan kemampuan. Sehingga pemimpin yang diciptakan adalah pemimpin yang tidak berkualitas dan cakap dalam bidangnya, sebab realita yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa praktik politik dinasti didasarkan pada asas kekerabatan, bukan atas dasar kapasitas dan kualitas yang dimiliki oleh calon. Sehingga hal itu dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan dalam jangka menengah dan jangka panjang.

2. Implikasi pasca putusan MK Nomor:33/PUU-XIII/2015 menjadikan secara substansi telah membatalkan konstitusionalitas Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan ketentuan yang mengatur larangan politik dinasti. MK menyatakan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni bertentangan dengan Pasal 27 ayat

(1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK tersebut juga berimplikasi pada upaya memutus mata rantai praktik politik dinasti di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Pemilukada secara langsung melalui instrumen hukum tidak dapat dilakukan lagi. Putusan MK Nomor:33/PUU-XIII/2015 diyakini akan semakin menyuburkan munculnya praktik politik dinasti dalam Pemilukada secara langsung. Sebab dengan keluarnya Putusan MK ini maka pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan petahana merasa mendapatkan payung hukum untuk maju dalam pilkada yang petahananya masih merupakan orang terdekat mereka sehingga kemungkinan bagi mereka untuk menang lebih besar dibandingkan dengan pesaingnya.

3. Politik dinasti dalam perspektif *fiqh siyasah* merupakan suatu hal yang tidak dibolehkan apabila memberikan jabatan strategis kepada seseorang semata-mata atas dasar pertimbangan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, padahal yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan dan profesionalisme, atau tidak bersifat amanah dalam memegang jabatan yang diberikan kepadanya, atau ada orang lain yang berhak dari padanya. Namun, jika memang tidak ada lagi yang pantas untuk diberi wewenang dan kekuasaan yang menyangkut urusan publik selain kepada orang yang berasal dari kerabatnya, maka hal itu boleh dilakukan tetapi harus berdasarkan pada syarat- syarat pemimpin yang ada dan harus sesuai dengan proses pengangkatan yang dicontohkan Rasul dan sahabat. Pemberian kekuasaan seperti itu bukan karena faktor kerabat, namun lebih karena faktor kompetensi dalam mengembang amanah tersebut, sehingga justru itulah yang

lebih adil dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, Politik dinasti boleh apabila pemimpin sesuai dengan harapan rakyat dan pemimpin tersebut ahli di bidangnya. Akan tetapi politik dinasti tidak boleh apabila seorang menjadikan pemimpin atas kehendak pribadi atau golongan dan tidak ahli sebagai pemimpin serta mendahulukan kepentingan pribadi maupun golongan. Maka untuk menjadi dan mencari seorang pemimpin yang dilihat pertama kali bukan faktor dari keturunannya, tapi yang harus diperhatikan adalah kecakapan dan kepantasan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Indonesia yang menganut system demokrasi ini seharusnya lebih tegas dalam arah perpolitikannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih sistem antara demokrasi dan oligarki, karena itulah ketika Indonesia mengadopsi sistem demokrasi sebagai jalan politiknya harus konsisten dalam mengimplmentasikan demokrasi itu sendiri.
2. Partai politik harus lebih mengedepankan sistem kaderisasi yang baik, sehingga pemimpin yang dihasilkan berasal dari rakyat bukan dari golongan penguasa.

### **C. Implikasi**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini dapat disajikan implikasi sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak dan menambah pemahaman mengenai praktik politik dinasti di era

demokrasi Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan berbagai pihak ketika akan memilih pemimpinnya, sehingga mampu memilih pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik politik dinasti di Indonesia sebagai menuai banyak pro kontra dari berbagai pihak. Adapun dalam perspektif *fiqh siyasah* politik dinasti adalah suatu yang boleh apabila pemimpinnya sesuai dengan harapan rakyat dan pemimpin tersebut ahli di bidangnya. Politik dinasti menjadi tidak boleh apabila seorang menjadikan pemimpin atas kehendak pribadi atau golongan dan tidak ahli sebagai pemimpin serta mendahulukan kepentingan pribadi maupun golongan.

2. Tanpa adanya penelitian ini dikhawatirkan akan menjadikan praktik politik dinasti sebagai sesuatu yang lumrah dikalangan masyarakat, padahal dalam praktiknya politik dinasti mampu memberikan banyak dampak negatif apabila yang terpilih adalah pemimpin dengan dinasti yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya lalu mengabaikan kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Arake, Lukman. *Hadis-hadis politik dan pemerintahan*, Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2009.
- Bakhrir, Ihsan. *Etika dan Logika Berpolitik: Wacana Kritis atas Etika Politik Kekuasaan dan Demokrasi*, Bandung: PT Remaja Dostakarya, 2009.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia, 1986.
- Can, Mukhlis Zamzami, *Profil Pemimpin Islam*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Community, Green Mind. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Departemen Agama R.I, *Al-Qur'ā n dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Dinali Ibn Muhammad Ibn Habib Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Alsulthaniyah Al-Wilayah Al-Diniyah*, Kuwait: Maktabah Dar Ibnu Qutaibah, 1989.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Fadjar, A. Mukthie. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2013.
- Hertanto, dkk. *Pilkada di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif*, Lampung: Aura, 2021
- Hidayat, Syarif. *Shadow State; Bisnis dan Politik di Provinsi Banten, dalam Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta : FH UII Press, 2011.
- Ihsan, Bakhrir. *Etika dan Logika Berpolitik: Wacana Kritis atas Etika Politik Kekuasaan dan Demokrasi*, Bandung: PT Remaja Dostakarya, 2009.

- Ishaq, Muhammad Muhith. *Fiqh Politik Hasan Al Banna*, Jakarta: Robbani Press, 2012.
- Iqbal, Muhammad. *Etika Politik Qur'ani Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Kekuasaan*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Janedjri, M.Gaffar. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Janedjri, M. Gaffar. *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta : Konstitusi Press, 2012
- Kacung Marijan. *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Gema Risalah Press, 2015.
- Kusnardi, Mohammad dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- Latif, Das'ad. *Pilkada nikmat atau bencana*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018
- Marijan, Kacung . *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Konstelasi Dan Prediksi Pemilu Dan Pilpres*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2014.
- Mujahid. *Nepotisme Bahaya Dunia Akhirat*, Jakarta: Bulan Bintang, 2011.
- MPR RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.
- Nasir, Nanat Fatah. *Moral dan Etika Elite Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rawls, John. *Teori Keadilan, Dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sanit, Arbit, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta : Cv. Rajawali, 2010.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Pres, 1986

Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2003.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia, 1987.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Taj, Abd al-Rahman . *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1953.

Taqiyuddin Ahmad bin Abd Halim Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah Al-Mamlakah al-Sa'udiyah al-'Arabiyah: Wizarah al-Syu'un al-Islamiyah*, 1918.

Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to Indonesian State Administrative Law)*, Jakarta : Ichtiar Baru, 1962.

Wahidin, Samsul. *Pokok-pokok Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010.

Yusmad, Muammar Arafat. *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*. Nomor Edisi 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

#### **Jurnal**

Abdullah, Dudung. "Al-Qur'an dan berbuat baik (Kajian tematik Term Al-Birr)", *Jurnal Al-Daulah* 6 No.1, 2017.

Ali, Yusuf Faisal. "Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Kajian Fiqh Siyasah." *UCEJ (Untirta Civic Education Journal)* 2. No 1, Desember 2017.

Arianto, Bambang. "Menakar Politik Kekerbatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020" *Jurnal Unsil*, 2020.

Bathoro, A. "Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi." *Jurnal Fisip Umrah*, 2 No 2, 2011.

Bimantara, Novendra. "Analisis Politik Dinasti di Kabupaten Kediri." *Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan* 7, 2018.

Desiana, dkk., "Pelanggaran Dinasti Politik Samawi (Studi Perilaku Pemilih Model Psikologis Dalam Pilkada Bantul Tahun 2010)", 2010.

Djati, Wasisto Raharjo. "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Arus Lokal", *The Journal of Political*, 39, No 2, 2013.

Dwiranda, Iqbal Fajar dan Syahriza Alkohir Anggoro, "Kandidat Problematis dalam Pilkada Serentak 2015-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Pragmatisme Partai Politik", *Jurnal Transformative*, 6, No 2, 2020.

- Faisal, Muhammad Anwar Tanjung. "Potret Keadilan dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 6. No 2, April 2021.
- Gunanto, Djoni. "Tinjauan kritis politik dinasti di Indonesia." *SAWALA : Jurnal Administrasi Negara* 8, No 2, 2020.
- Haboddin, Muhtar "Kemenangan Karaeng dalam Pilkada", *Jurnal Aliansi* 4, No.1, 2012.
- Hady, Nuruddin. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 33/PUU-XIII/2015 Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang." *Arena Hukum* 11. No 3, Desember 2018.
- Halim, Wimmy dkk. "Dinasti Politik: Basis Politik Dan Kepuasan Publik", *Jurnal Politik Profetik* 8, No 2, 2020.
- Haryanto, Nata dan Abdul Wahid Haddade. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Siyasatuna* 3, No.1, 2021.
- Haryanto, Nico. "Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia." *Jurnal Analisis CSIS*, 40, No.2, 2011.
- Hasan, Mustofa. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih", *Jurnal MADANIA* 18, No. 1, 2014.
- Hermansyah, Fitra. "Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5 No 2, 2017.
- Hidayat, Syaiful. "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Tafaqquh* 1, No 2, Desember 2013.
- Hidayati, Nur. "Dinasti politik dan demokrasi Indonesia." *Orbith* 10. No 1, Maret 2014.
- Isnu Harjo Prayitno, Dkk. "Politik dinasti pada pilkada 2020 dalam perspektif hukum dan demokrasi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, No 1, Juli 2021.
- Dwi Kartika, Shanti. "Putusan MK Melegalkan Politik Dinasti Dalam UU Pilkada", *Jurnal Info Singkat Hukum* 7, No. 14, 2015.
- Mietzner, Marcus.. :Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties And The Consolidation Of The Party System." *Journal Of Contemporary Asia*, 2009.
- Miftahuddinn, "Politik Dinasti dalam Islam (Studi kritis atas Keputusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-XIII/2015)", *Al Ihda ; Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 11, No 2, 2016.

- Novitasari,Rika dkk. “Strategi Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Kontestasi Politik Di Kota Batu Tahun 2017” *Universitas Wisnuwardhana*, April 2019.
- Nugraha,Al Fajar. “Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *MAZAHIB (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, 15, No 2, Desember 2016.
- Nurekasari dan Hamzah Hasan, “Tinjauan Hukum Siyasah Syariah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum Dan Setelah Reformasi”, *Jurnal Siyasatuna* 3, No. 1, 2021.
- Nurfazillah. “Praktik Politik Dalam Sejarah Islam Era Dinasti-Dinasti Islam.” *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 6, No 1, Oktober 2020.
- Nurhadi, Wahyu. “Dinasti Politik Dalam Demokrasi Lokal Era Desentralisasi.” *Magister Ilmu Politik, FISIP – UNPAD*, April 2020.
- Nurmaypada, Andi dan Nila Sastrawati. “Golput dan kewajiban memilih pemimpin dalam silam”, *Jurnal siyasatuna* 2, No.5, Juni 2020.
- Pamungkas, Catur Puguh. “Politik Kekerabatan Di Pilkada: Studi Kasus Terpilihnya Pasangan Calon Hj. Sri Hartini S.E – Hj. Sri Mulyani Pada Pilkada Kabupaten Klaten Tahun 2015.” *Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang*, 2015.
- Purwaningsih, Titin. “Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan.” *Jurnal Politik* 1, No 1, Agustus 2015.
- Prayitno, Isnu Harjo Dkk. “Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi (Analisa Yuridis Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020)”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8 No.1,2021.
- Rahman, “Kolusi dan nepotisme dalam perspektif Al-Quran”, *Jurnal Akademika* 14, No 2, 2018.
- Rahmat, Slamet Muhammad. “Dinasti Politik Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Al Farabi.” *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.
- Raharjo Djati, Wasisto. “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal.” *Jurnal sosiologi masyarakat* 18, No 2, Juli 2013.
- Ricardo, Akhmad Soleh. “Fenomena Dinasti Politik di Indonesia : Analisis Kemunculan dan Perkembangan Dinasti Politik Lampung Pada Masa Pemerintahan Gubernur Sjachroedin ZP Tahun 2003-2014.” *Universitas Bakrie*, 2014.
- Rizki,Syafril. “Politik Dinasti dalam Pandangan Islam.” *JESS (Journal of*

*Education on Social Science*) 4, No 1, April 2020.

Raharjo Djati, Wasisto. "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal." *Jurnal sosiologi masyarakat* 18, No 2, Juli 2013.

Romli, Lili. "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", *Jurnal Politica* 2, No. 2, 2011.

Smith, Daniel Markham. "Succeeding in Politics: Dynaties in Democracies." Ph.D diss. University of California, 2012.

Sukri, Muhammad Al Fahjri. "Dinasti Politik Di Banten : Familisme , Strategi Politik Dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat." *JISPO (Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik)* 10, No 2, 2020.

Susanti, Martin Herna. "Politik Dinasti Dalam Pilkada Indonesia", *Journal Of Government And Civil Socirty*, 1, No. 2, 2017.

Sutisna, Agus. "Gejala Proliferasi Dinasti Politik Di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2, No 33, Juli 2017.

Syafril, Rizki. " Politik Dinasti dalam Pandangan Islam." *JESS (Journal of Education on Social Science)* 4, No 1, April 2020.

Usman, "Negara dan fungsinya (telaah atas pemikiran politik)", *Jurnal Al-Daulah* 4, No.1, 2015.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2).

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) Kedaulatan Berada Ditangan Rakyat Dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Artikel

Afrianto,Dedy. “Melacak Akar Politik Dinasti”, 3 Agustus 2020, [https://www.kompas.id/baca/riset/2020/08/03/melacak-akar-politikdinasti?status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/riset/2020/08/03/melacak-akar-politikdinasti?status_login=login), diakses pada tanggal 9 Juli 2021.

Aspasia, Noor . “MahfudMD: Putusan MK terkait politik dinasti sudah tepat”, CNN Indonesia 09 Juli 2015, diakses pada 13 Desember 2021.

Felisiani, Theresia. “Jelang pilkada KPK soroti kemungkinan korupsi di lingkaran dinasti politik”, 03 Oktober 2017, diakses pada 11 Januari 2022.

Hermawan, Bayu. “Perludem sebut empat faktor penyebab munculnya politik dinasti”, Repblika.co.id 29 Juli 2020, diakses pada 19 Februari 2022.

Ichsan,A.Salaby. Republika “Islam memandang praktik nepotisme dalam kekuasaan” <https://www.republika.co.id/berita/ogtyqo313/islam-memandang-praktik-nepotisme-dalam-kekuasaan-part4> diakses pada Selasa, 25 Januari 2022 Pukul 21.37 wita.

KBBI, “Arti kata nepotisme”, diakses pada 13 Februari 2022.

Kristina. “Khalifah pertama Bani Umayyah dalam sejarah peradaban Islam”, detik.com 3 November 2021, diakses pada 15 Februari 2022.

Lubis , Todung Mulya. “Antara Politik Uang dan Politik Dinasti”, artikel pada Harian Kompas 3 Agustus 2015, diakses pada 11 Januari 2022.

Mahfud, Moh MD. “Politik Dinasti Kotor, tapi MK Benar”, SINDO, 11 Juli 2015.

Nabilah, Jauharatu. Bincang Syariah “Good Governance Perpektif Kaidah Fikih” <https://bincangsyariah.com/kalam/good-governance-perpektif-kaidah-fikih/> , diakses pada Selasa, 25 Januari 2022 Pukul 21.10 wita.

Nurdin, Nurliah. “Politik Dinasti Tidak Mengenal Batas Negara,” Dalam <Http://Doktor-Politik-Ui.Net/2015/10/Politik-Dinasti-Tidak-Mengenal-Batas-Negara/> Diakses Jumat, 24 Juli 2021.

Polamolo, Susanto. “MK mencelampakkan cita-cita demokrasi konstitusi”, 11 Juli 2015, [diakses pada 11](#) Januari 2022.

Purwanto, Antonius. ”Konsolidasi Demokrasi Sulawesi Utara”, Kompas 5 Maret 2012.

Republika.co.id. "Islam memandang praktik nepotisme dalam kekuasaan", 18 November 2016, diakses pada 13 Februari 2022.

Republika.co.id. "Saat Rasulullah dituding berlaku nepotisme", diakses pada 15 Februari 2021.

Wiwid Widha, "Politik dinasti tak perlu disorot negatif", 30 Sep 2020, [diakses pada 11 Februari 2022](#)

Suhardi, Gaundensius. "Dinasti Politik", Media Indonesia 16 Desember 2019, diakses pada 19 Februari 2022.

Shocheb, Achmad. "Menimbang dampak negatif politik dinasti", qureta.com 25 Desember 2016, diakses pada 20 Februari 2022.

Yusdani. "Politik dinasti dalam perspektif Islam dan Negara", 27 Agustus 2020, diakses pada 11 Januari 2022.

Yuntho, Emerson . "Korupsi kepala daerah dan dinasti politik", 02 Februari 2017, diakses pada 11 Januari 2022.

Zulkieflimansyah. "Dari politik dinasti, nepotisme kekuasaan ke budaya partisipan", Scribd 8 Januari 2009, diakses pada 11 Februari 2022.

#### **Lain-lain**

Mega Lestari. "Dinasti Politik dalam Perspektif Demokrasi", Artikel Ilmiah Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

Mustofa. "Analisis Problematika Hukum Pengaturan Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia", Tesis, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018.

Nasution, M.Khoiriza. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota", Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2016.

Rahmawati, "Nepotisme Menurut Perspektif Al-Qur'an", Skripsi, Makassar :UIN Alauddin Makassar.

Raissoevel, Noer Fadilah. "Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020)", Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Sewang, Anwar . "Sejarah Peradaban Islam", Skripsi, Pare-pare: Stain Pare-pare, 2017.



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 163 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 9 Agustus 2021



Dekan  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
 NOMOR : 163 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2021  
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
 SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
 NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Nur Hidayah  
 NIM : 18 0302 0153  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Fenomena Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi dalam Perspektif  
 Tata Negara dan *Fiqh Siyasa*.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
  4. Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  6. Pembimbing II / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Palopo, 9 Agustus 2021



Dekan,  
 Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
 NIP. 19680507 199903 1 004

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: Fenomena Praktik Politik Dinasti di era demokrasi Indonesia dalam tinjauan Tata Negara dan Perspektif Fiqh Siyasah yang ditulis oleh:

Nama : Nur Hidayah

NIM : 18 0302 0153

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI  
Tanggal:

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI  
Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Jum'at tanggal 1 Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Nur Hidayah  
 NIM : 18 0302 0153  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Proposal : Fenomena Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi dalam Perspektif Tata Negara dan *Fiqh Siyash*.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 1 Oktober 2021

Pembimbing I,

  
**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**  
 NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II,

  
**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
 NIP 19820124 200901 2 006

**Mengetahui:**  
 Ketua Prodi HTN,

**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**  
 NIP 19820124 200901 2 006

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi Indonesia dalam Perspektif *Fiqh Siyasa* yang diajukan oleh Nur Hidayah NIM 18 0302 0153, telah diseminarkan pada hari Jumat Tanggal 1 Oktober 2021 M dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Pembimbing II

Dr. Anita Marwing, S.HI., MHI  
NIP. 19820124 200901 2 006

Mengetahui,  
a.n. Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Helmi Kamal, M.HI  
NIP. 19700307 199732001

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: Fenomena Praktik Politik Dinasti di era demokrasi Indonesia dalam tinjauan Tata Negara dan Perspektif Fiqh Siyasah yang ditulis oleh:

Nama : Nur Hidayah

NIM : 18 0302 0153

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Tanggal:

Pembimbing II

  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Tanggal:

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI

Dr.Anita Marwing, S.HI.,M.HI

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. Nur Hidayah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamualaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nur Hidayah

NIM : 18 0302 0153

Prodi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Fenomena Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi Indonesia Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I

  
Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI

Tanggal:

Pembimbing II

  
Dr.Anita Marwing, S.HI.,M.HI

Tanggal:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

IAIN PALOPO

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 9 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nur Hidayah  
NIM : 18 0302 0153  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Fenomena Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi dalam Perspektif Fiqh Siyasa.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)  
Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H. (.....)  
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (.....)  
Pembimbing II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 Februari 2022  
Ketua Program Studi,

  
**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**  
NIP 19820124 200901 2 006

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi Indonesia dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* yang ditulis oleh Nur Hidayah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0153, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada hari Rabu Tanggal 9 Februari 2022 M bertepatan dengan 8 Rajab 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian Munaqasyah.

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI ( )  
Ketua Sidang/Penguji tanggal :
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI ( )  
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal :
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI ( )  
Penguji I tanggal :
4. Sabaruddin, S.HI., M.HI ( )  
Penguji II tanggal :
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI ( )  
Pembimbing I/Penguji tanggal :
6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI ( )  
tanggal :

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
 Sabaruddin, S.HI., M.HI  
 Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
 Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi an. Nur Hidayah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nur Hidayah

NIM : 18 0302 0153

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi Indonesia dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*.

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Penguji I

2. Sabaruddin, S.HI., M.HI

Penguji II

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Pembimbing I/Penguji

4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

(  )

tanggal :

(  )

tanggal :

(  )

tanggal :

(  )

tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandal Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Senin tanggal 25 April 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nur Hidayah  
NIM : 18 0302 0153  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Fenomena Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
Penguji II : Sabaruddin, S.HI., M.H.  
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Pembimbing II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

()  
()  
()  
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 April 2022  
Ketua Program Studi,



**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP 19820124 200901 2 006

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi an. Nur Hidayah

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamualaikum wr.wb*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nur Hidayah

NIM : 18 0302 0153

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Praktik Politik Dinasti di Era Demokrasi Indonesia Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI ( )

tanggal :

2. Nirwana Halide, S.HI.,M.H ( )

tanggal :

# PRAKTIK POLITIK DINASTI DI ERA DEMOKRASI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

## ORIGINALITY REPORT

**12%**

SIMILARITY INDEX

**13%**

INTERNET SOURCES

**6%**

PUBLICATIONS

**2%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id">download.garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://jess.ppj.unp.ac.id">jess.ppj.unp.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%

## RIWAYAT HIDUP



Nur Hidayah, lahir di Palopo pada tanggal 23 November 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Ambo Mai dan ibu Hajerah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Bottotengnga, Kec.Pitumpanua, Kab.Wajo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 27 Poso. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 6 Poso hingga tahun 2015. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis menjabat sebagai ketua OSIS dan aktif dalam ekstrakurikuler diantaranya Pramuka dan Forum Anak Daerah Sintuwu Maroso (FAD SINMAR). Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMAN 6 Palopo. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, penulis menjabat sebagai Ketua English Club dan Bendahara Rohis As-Syifa. Setelah lulus di SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi hukum tata negara fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person: [nur\\_hidayah\\_mhs18@iainpalopo.ac.id](mailto:nur_hidayah_mhs18@iainpalopo.ac.id)